

**DINAMIKA PENERAPAN SIPOL SEBAGAI ALAT BANTU PARTAI
POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI
INDONESIA**

(Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022)

SKRIPSI

oleh:

Angga Fajar Maulana

NIM 19230029



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**DINAMIKA PENERAPAN SIPOL SEBAGAI ALAT BANTU PARTAI
POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI
INDONESIA**

(Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022)

SKRIPSI

oleh:

Angga Fajar Maulana

NIM 19230029



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**DINAMIKA PENERAPAN SIPOL SEBAGAI ALAT BANTU PARTAI
POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI
INDONESIA**

(Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Februari 2023

Penulis,



Angga Fajar Maulana
NIM 19230029

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Angga Fajar Maulana, NIM 19230029, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

***DINAMIKA PENERAPAN SIPOL SEBAGAI ALAT BANTU PARTAI
POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA
(Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022)***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 88

Dengan Penguji:

1. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP.1984052020160801132

()
Ketua

2. Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP.197601012011011004

()
Sekretaris

3. Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum.
NIP.196807101999031002

()
Penguji Utama

Malang, 31 Maret 2023

Dekan



Dr. Sudirman, M.A.
NIP.19770822200501

MOTTO

لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بعمارة

“Islam tidak akan sempurna jalannya, melainkan dengan ikatan persatuan. Dan persatuan tidak berarti, melainkan dengan pemerintahan” (Sayyinda Umar RA)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **“DINAMIKA PENERAPAN SIPOL SEBAGAI ALAT BANTU PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Juga selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Serta membantu menyelesaikan problem-problem akademik penulis. Semoga beliau senantiasa diberikan limpahan kesehatan dalam usia yang bermanfaat. Aamiin.

4. Irham Bashori, M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi penulis, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis. Tanpa arahan, bimbingan dan motivasi beliau, mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Aamiin.
5. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Orang tua penulis yaitu Ayah Baihaqi dan Mama Citra serta yang selalu melangitkan doa, memotivasi, dan mendukung dengan sepenuh hati. Berkat doa dan perjuangan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Amin.
7. Khusus kepada Mama kandung penulis yang telah wafat Mama Susi

Kadiriyani, beliau lah salah satu sosok alasan yang terus memotivasi penulis untuk terus berjuang dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

8. Kepada saudara dan adik-adik penulis Arif Subachtiar, Rizqi Dwi Setiawan, Adilla Ulya Haq, dan Airlangga Putra Narandratama serta seluruh keluarga besar Bani Kamsuri yang senantiasa memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi dengan cepat. Semoga Allah per lancar proses studinya hingga jenjang terakhir. Aamiin.
9. Teman-teman santri Tahfidz Masjid Al-Huda yang selalu membantu, memotivasi, dan memberikan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Malang, terkhusus selama menyelesaikan tugas akhir.
10. Segenap keluarga HTN angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Kepada teman-teman PAKPT IPNU-IPPNU KH. Wahid Hasyim dan PKPT IPNU-IPPNU UIN Malang yang senantiasa mewarnai hari-hari penulis selama menempuh studi di Malang serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Semoga Allah lancarkan semua urusan dan proses studinya. Aamiin.
12. Kepada teman-teman ternyaman penghuni grup *akhii kabir* yang selalu penulis repotkan, Alifya dan Rajib serta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah per lancar skripsinya dan lulus tepat waktu. Aamiin.

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Februari 2023

Penulis,



Angga Fajar Maulana
NIM 19230029

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٌ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٌ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Konseptual	12
1. Sipol.....	12
2. Partai Politik	12
3. <i>Daulah Fadhilah</i>	13
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Bahan Hukum	28
4. Metode Pengumpulan Data	30
5. Metode Pengolahan Data.....	32
H. Sistematika Penulisan	36

BAB II	38
TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	38
1. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	39
2. Substansi Hukum (<i>Substance of the Law</i>)	40
3. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	41
B. Teori Tata Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	43
C. Teori Daulah Fadhilah Imam Al-Ghazali	46
BAB III	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Sipol Sebagai Alat Bantu Partai Politik	51
B. Legalitas Kedudukan Sipol dalam Perundang-Undangan	62
C. Analisis Penerapan Sipol Terhadap Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 di Indonesia	72
D. Menelusuri Bentuk Ideal Sipol Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia	80
E. Konsep Daulah Fadhilah Terhadap Dinamika Penerapan Sipol dalam Pemilu	86
BAB IV	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan kajian-kajian terdahulu dengan penelitian ini

Tabel 2. Fitur Sipol dan Penjelasan Singkat

Tabel 3. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, dan Peluang Verifikasi Partai
Politik Peserta Pemilu 2019

Angga Fajar Maulana, 2022. *Dinamika Penerapan Sipol Sebagai Alat Bantu Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia (Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022)*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Irham Bashori Hasba, M.H

Kata Kunci: partai politik; pemilihan umum; sipol

ABSTRAK

Hadirnya Sipol sebagai alat bantu Partai Politik dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi sampai pada penetapan calon peserta Pemilu menjadi bentuk respon gerakan transformasi digital. Implikasi Sipol membawa pengaruh ke internal parpol, dimana kepengurusan dan keanggotaan berjalan dengan dinamis, tidak statis seperti sebelumnya. Sementara dari sisi Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu memberikan efektivitas dan efisiensi. Namun, dalam penyelenggaraannya masih ditemui beberapa permasalahan dalam penerapan Sipol baik dari KPU sebagai penyelenggara maupun Partai Politik sebagai calon peserta Pemilu. Oleh karena itu, berbagai dinamika dan fenomena isu hukum yang muncul pada penerapan Sipol sebagai alat bantu pendaftaran dan verifikasi parpol dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menjadi alasan utama diperlukannya kajian penelitian ini.

Untuk mengelaborasi penelitian ini lebih dalam, penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan karakteristik penelitian kepustakaan melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, serta menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan dan teknik ini dianggap lebih tepat karena guna menemukan konklusi maupun konsepsi ideal tentang mekanisme Sipol sebagai sarana pemenuhan tuntutan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggara dan Partai Politik dalam proses Pemilu. Objek utama dari penelitian ini adalah Sistem Informasi Partai Politik.

Sebagai hasil dari penelitian ini, penerapan Sipol serta desain pendaftaran dan verifikasi Partai Politik merupakan dua hal yang dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam penguatan kelembagaan Partai Politik (Kepartaian) di Indonesia, sekaligus penyederhanaan Partai Politik. Sehingga tersimpan harapan perlunya penyelenggaraan Pemilu berikutnya adanya pembaharuan dalam penerapan Sipol yang berkelanjutan berbasis bebas akses dan bersifat dinamis. Disamping itu penguatan regulasi penerapan Sipol harus dituangkan dalam peraturan tersendiri secara detail untuk menguatkan kedudukan Sipol dalam peraturan perundang-undangan.

Angga Fajar Maulana, 2022. Dynamics of the Application of Sipol as a Tool for Political Parties in the Implementation of General Elections in Indonesia (Study of Analysis of General Election Commission Regulations Number 4 of 2022), Thesis of the Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Irham Bashori Hasba, M.HI.

Keywords: political parties; election; sipol

ABSTRACT

The presence of Sipol as a tool for Political Parties in the registration and verification stages until the determination of candidates for election participants is a form of response to the digital transformation movement. Sipol's implications bring influence to the internal political parties, where management and membership run dynamically, not as statically as before. Meanwhile, from the side of the General Election Commission as the organizer of the elections, it provides effectiveness and efficiency. However, in its implementation, there are still some problems in the application of Sipol both from the KPU as the organizer and political parties as candidates for election participants. Therefore, various dynamics and phenomena of legal issues that arise in the application of Sipol as a tool for registering and verifying political parties in the implementation of elections in Indonesia are the main reasons for the need for this research study.

To elaborate this research more deeply, the authors in this study used a normative juridical type with the characteristics of literature research through a statutory approach and a case approach, and used qualitative descriptive analysis techniques. This approach and technique is considered more appropriate because it is to find an ideal conclusion and conception of the Sipol mechanism as a means of meeting the demands for transparency, efficiency, and accountability of organizers and Political Parties in the election process. The main object of the study is the Political Party Information System.

As a result of this research, the application of Sipol and the design of registration and verification of Political Parties are two things that can contribute significantly in strengthening the institution of Political Parties in Indonesia, as well as simplifying Political Parties. So there is hope that the need for the next election will be updated in the implementation of Sipol in a sustainable manner.

أنجا فجر مولانا ، ٢٠٢٣ . ديناميات تطبيق سيبول كأداة للأحزاب السياسية في تنفيذ الانتخابات العامة في إندونيسيا (دراسة تحليلية للاتحة اللجنة العامة للانتخابات رقم ٤ لعام ٢٠٢٢) ، أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف إرهام باشوري حسبا ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الأحزاب السياسية; انتخاب; سيبول

مستخلص البحث

إن وجود سيبول كأداة للأحزاب السياسية في مراحل التسجيل والتحقق حتى تحديد المرشحين للمشاركين في الانتخابات هو شكل من أشكال الاستجابة لحركة التحول الرقمي. تجلب تداعيات سيبول التأثير على الأحزاب السياسية الداخلية ، حيث تعمل الإدارة والعضوية بشكل ديناميكي ، وليس بشكل ثابت كما كان من قبل. وفي الوقت نفسه، من جانب لجنة الانتخابات العامة كمنظم للانتخابات، فإنها توفر الفعالية والكفاءة. ومع ذلك ، في تنفيذه ، لا تزال هناك بعض المشاكل في تطبيق سيبول من كل من لجنة الانتخابات كمنظم والأحزاب السياسية كمرشحين للمشاركين في الانتخابات. لذلك ، فإن الديناميات والظواهر المختلفة للقضايا القانونية التي تنشأ في تطبيق سيبول كأداة لتسجيل الأحزاب السياسية والتحقق منها في تنفيذ الانتخابات في إندونيسيا هي الأسباب الرئيسية للحاجة إلى هذه الدراسة البحثية.

وللتوسع في هذا البحث بشكل أعمق، استخدم المؤلفون في هذه الدراسة نوعاً قانونياً معيارياً مع خصائص البحث في الأدبيات من خلال نهج قانوني ونهج حالة، واستخدموا تقنيات التحليل الوصفي النوعي. يعتبر هذا النهج والتقنية أكثر ملاءمة لأنه يهدف إلى إيجاد استنتاج وتصور مثاليين لآلية سيبول كوسيلة لتلبية مطالب الشفافية والكفاءة والمساءلة للمنظمين والأحزاب السياسية في العملية الانتخابية. الهدف الرئيسي من الدراسة هو نظام معلومات الأحزاب السياسية نتيجة لهذا البحث ، فإن تطبيق سيبول وتصميم تسجيل الأحزاب السياسية والتحقق منها هما شيان يمكن أن يسهما بشكل كبير في تعزيز مؤسسة الأحزاب السياسية في إندونيسيا ، وكذلك تبسيط الأحزاب السياسية. لذلك هناك أمل في أن يكون للانتخابات القادمة تجديد مستدام في تنفيذ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi sangat mengedepankan kepastian hukum serta menjamin adanya kemerdekaan dan kebebasan berserikat bagi seluruh rakyatnya. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam ketentuan Undang - Undang Dasar Tahun 1945. Satu kesatuan wilayah yang memiliki rakyat dan warga negara, mempunyai sistem pemerintahan yang berdaulat.

Negara yang berlandaskan demokrasi ialah negara yang menempatkan kedaulatannya berada ditangan rakyat melalui pemilihan yang demokratis. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan cerminan dari demokrasi yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi seluruh masyarakat dalam menentukan serta mengawal proses kepemimpinan di daerah maupun kepemimpinan skala nasional. Pemilu juga menjadi sarana yang paling demokratis untuk membentuk *representatif government*, dan juga merupakan *the expression of democratic struggle* dimana rakyat menentukan siapa saja yang memerintah serta apa yang dikehendaki rakyat untuk dilakukan oleh pemerintah.¹

¹Rahmawati, "Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pemilu 2019 di Indonesia", *Academia Journal*, Vol 1, no. 1 (2019): 6. Lihat juga: Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Jakarta: Prisma Media, 2004), 29.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu proses pemilihan seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.

Perkembangan teknologi informasi telah membantu guna membangun komunikasi yang interaktif dan personal dengan publik. Beberapa lembaga demokrasi mengalami transformasi secara adaptif dan familiar dengan beragam jenis teknologi informasi. Hampir semua infrastruktur dan suprastruktur politik dan demokrasi kini mulai memiliki media komunikasi yang bersifat konvergen (menggabungkan media *online* dengan cetak, dan visual) untuk membangun interaksi dengan publik. Salah satu pelaku politik yang harus siap dengan era baru demokrasi Indonesia sekaligus sebagai bagian instrument dari sistem Pemilu ialah Partai Politik.

Perubahan merupakan sebuah keharusan dalam Partai Politik. Sebagaimana sistem demokrasi, Partai Politik juga harus melakukan digitalisasi dalam internal partai. Merujuk pada Stephen Coleman dan Donald F. Norris bahwa e-demokrasi adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna memfasilitasi dan meningkatkan struktur dan proses demokrasi. Hal ini sebagai salah satu cara penggunaan aplikasi sitem teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan prinsip – prinsip demokrasi.²

Selain Partai Politik, transformasi menuju paradigma digital juga telah terjadi di level penyelenggara Pemilu. Gerakan perubahan ini dilatar belakangi karena setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik banyak

²Ahmad Alwajih, “Dilema *E-Democracy* di Indonesia: Menganalisis Relasi Internet, Negara, dan Masyarakat”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9. No. 2 (2014): 142.

mengalami persoalan. Pertama; Ketidakakuratan data dan sulitnya mendeteksi data Partai Politik mulai dari kepengurusan, keanggotaan, dan alamat kantor dari tingkat pusat sampai daerah. Hal ini memicu adanya konflik data ganda internal maupun eksternal Partai Politik. Kedua; Pelaksanaan verifikasi data Partai Politik kurang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel akibat sistem yang masih manual. Ketiga; Sulitnya akses pemeliharaan data dan informasi Partai Politik yang mengakibatkan minimnya informasi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum telah menemukan *problem solving* dari kegelisahan selama penyelenggaraan tahapan Pemilu di Indonesia melalui sebuah kebijakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 yang memunculkan sistem untuk informasi Partai Politik yaitu Sipol. Kebijakan KPU ini berdasarkan pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana KPU diberikan tugas dan wewenang atribusi sesuai dalam Pasal 12 dan 13 untuk menyusun dan menetapkan peraturan KPU setiap tahapan Pemilu.

Sistem Informasi Partai Politik merupakan seperangkat sistem teknologi informasi berbasis web dalam rangka memfasilitasi tahapan Pemilu dan Pengelolaan Data Partai Politik. Penggunaan pertama kali Sistem Informasi Partai Politik terjadi pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Sebelum adanya Sipol, salah satu kesulitan yang dialami KPU dalam tahapan Pemilu ialah pengelolaan data Partai Politik yang begitu

banyak yang dilakukan secara manual. Sebagai contoh, hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik di Kota Batu terdapat 1200 *sampling* anggota Partai Politik dari delapan Partai Politik non parlemen yaitu Partai Umat, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, dan Partai Bulan Bintang yang akan diverifikasi faktual oleh KPU Kota Batu.³ Hal inilah apabila dilaksanakan melalui proses yang manual mengakibatkan ketidakefektifan dan rentan terjadi kesalahan dalam pengolahan data.

Menurut Harun Husein⁴ bahwa kualitas penyelenggaraan Pemilu secara demokratis dapat diukur melalui tujuh indikator yaitu:

1. Sistem Pemilu yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokrasi yang ingin diwujudkan.
2. Payung hukum yang dirumuskan berdasarkan asas Pemilu yang demokratis.
3. Kompetisi peserta Pemilu yang bebas dan adil.
4. Penyelenggara Pemilu yang profesional dan independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

³Muhammad Dhani Rahman, "KPU Kota Batu Verifikasi Faktual 1200 Anggota Partai Politik," *Malang Times*, 29 Oktober 2022, diakses pada tanggal 16 Januari 2023, <https://malang.times.co.id/news/berita/yprxn2f6ht/KPU-Kota-Batu-Verifikasi-Faktual-1200-Anggota-Partai-Politik>

⁴Harun Husein, *Pemilu Indonesia*, (Jakarta: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2014), 14. Lihat juga: Zaenal Sekty Wijaya, "Penerapan Sistem Informasi Berbasis Komputer Pada Aplikasi Monitoring Keuangan Dan Aset (Terkait Penatausahaan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara)", *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol XIV, no. 2 (2015): 3. Berbagai tahapan Pemilu akan sangat efektif dijalankan dengan menggunakan sistem informasi. Keputusan yang diambil dapat transparan, cepat, akurat, dan akuntabel. Sistem informasi yang dimaksud adalah sebuah sistem computer berbasis *online* yang didesain untuk mempermudah KPU dalam menjalankan tahapan Pemilu.

5. Proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Sistem penegakan hukum Pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu.
7. Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) telah melakukan riset terhadap penggunaan sistem informasi diberbagai negara dalam penyelenggaraan Pemilu. Pada akhirnya memunculkan hasil terdapat 106 negara yang menggunakan alat bantu teknologi tertentu untuk menjalankan tahapan Pemilu. Dari 106 negara tersebut, 60% diantaranya digunakan untuk membantu tahapan rekapitulasi suara, 55% untuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan 20% untuk teknologi pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).⁵

Pada Pemilu Tahun 2024 mendatang Komisi Pemilihan Umum menjadikan Sipol sebagai instrument alat bantu guna melengkapi syarat-syarat pendaftaran peserta Pemilu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 13 bahwasannya Partai Politik calon peserta Pemilu

⁵Agustina Cahyaningsih, “Penetrasi Teknologi Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018”, *Jurnal PolGov*, Vol 1, no. 1 (2019): 2. Kelebihan penggunaan teknologi atau sistem informasi dalam Pemilu yaitu: (a) Meningkatkan akurasi keputusan, (b) Meningkatkan aksesibilitas penyelenggaraan pemilu, (c) meningkatkan partisipasi public, (d) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses tahapan Pemilu, (e) Meningkatkan kecepatan untuk mengetahui hasil Pemilu.

Lihat: Coleman, dan Noris, A New Agenda for E-Democracy, *Forum Discussion Paper*, no. 4 (2005): 15.

Lihat: Slamet, Abd. Razak, dan Aziz Dereman, ‘Restrukturisasi dan Reorientasi menuju percepatan target e-government di Indonesia’, *Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi* (2007), 565-570. Lihat juga: Asrinaldi, *Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2014), 17.

Mozaffar dan Schedler menjelaskan “*Rulemaking involves designing the basic rules of the electoral game; rule application involves implementing these rules to organize the electoral game; rule adjudication involves resolving disputes arising within the game*”.

melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol. Sehingga apabila Partai Politik calon peserta Pemilu tidak memasukkan data salinan dokumen persyaratan ke dalam Sipol secara lengkap, maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta Pemilu. Kebijakan ini disambut dengan berbagai macam perspektif dari pihak Partai Politik dan politisi.

Tata kelola Pemilu yang baik dimulai dari pembuatan aturan, pelaksanaan, dan proses adjudikasi aturan tersebut. Pada konsep ini, terlihat bahwasannya Sipol merupakan instrument bagi KPU dalam pelaksanaan tahapan verifikasi Partai Politik. Hal ini terlihat ketika aturan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2024 harus diverifikasi melalui sebuah sistem informasi yang bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sipol juga dapat menjadi instrument adjudikasi terhadap aturan tersebut, jika memang secara sistem Partai Politik dinilai belum dapat memenuhi persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dapat dilakukan dengan beberapa kali perbaikan hingga persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh Partai Politik.

Sebagai instrument pelaksanaan tata kelola Pemilu yang baik, Sipol ternyata belum sepenuhnya dapat mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik. Hal ini bukan tanpa alasan, ada beberapa indikator permasalahan yang dialami pada Sipol yaitu:

1. Adanya gejolak politik melalui gugatan beberapa Partai Politik terkait kelemahan Sipol yang disahkan Putusan Nomor 36/DKPP-PKE-VII/2018 dan 37/DKPP-PKE-VII/2018 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sipol dianggap menjadi norma baru yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, Sipol menjadi ukuran lolos atau tidak lolos Partai Politik pada masa pendaftaran. Apabila Sipol tidak lengkap maka Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lolos pendaftaran, hal ini dianggap DKPP telah menimbulkan *antinomy normeni* atau pertentangan norma (konflik norma) dengan hakekat dan sifat SIPOL menurut ketentuan Pasal 1 Angka 24 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.
2. Sipol tidak dapat mengidentifikasi data ganda internal dan eksternal Partai Politik pada saat input data anggota.
3. Pada proses verifikasi banyak ditemukan sejumlah data palsu dan manipulatif dari Partai Politik.

Meskipun terdapat pro dan kontra terutama penolakan Sipol yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, justru pada praktiknya memberikan implikasi terhadap Partai Politik, yaitu kelembagaan partai yang professional, keakuratan data partai, dan penguatan database partai. Disamping itu, memberikan kemudahan bagi KPU untuk melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Urgensi Sipol sebagai alat bantu

Partai Politik diharapkan dapat mendorong Partai Politik untuk mengelola data secara terintegrasi dan profesional. Sipol menjadi pondasi membangun tradisi baru sistem partai yang lebih modern. Karena modernisasi Partai Politik penting untuk dikembangkan melalui pengelolaan data kepengurusan dan keanggotaan secara berkelanjutan. Momentum Pemilu 2024 yang menghadirkan berbagai inovasi sistem informasi penyelenggaraan Pemilu seperti Sipol harusnya direspon dengan positif demi kemajuan demokrasi di tanah air.

Guna mendorong tradisi baru sistem partai yang lebih modern sehingga penyelenggaraan tahapan Pemilu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mutlak diperlukan pembaharuan instrumen hukum sebagai dasar pengaturan Sistem Informasi Partai Politik. Respon adanya pembaharuan instrumen hukum pada Sipol akan menguatkan kedudukan Sipol sebagai bagian penting dari proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dan pengolahan data Partai Politik dalam rangka penegakan dan kepastian hukum.

Pembaharuan dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum dari Lawrence. M. Friedman yang meliputi aspek struktur hukum yaitu kelembagaan dan aparturnya, aspek substansi hukum yaitu pengaturan kewenangan dan prosedur atau

mekanismenya, dan aspek budaya yaitu tujuan dan maksud Sipol dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu di Indonesia.⁶

Perspektif Teori Sistem Hukum dari Lawrence. M. Friedman dalam menyikapi pembaharuan instrumen hukum Sipol yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 juga akan dianalisis dengan menggunakan Teori *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) dari UNDP (*United Nations Development Programme*) atau Badan Program Pembangunan PBB, dimana negara sebagai pelaksanaan wewenang politik sekaligus menangani kewenangan dalam administrasi serta mengelola beberapa persoalan masyarakat harus pada prinsip pelaksanaan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dalam suasana yang demokratis, akuntabel, dan transparan.⁷

Hadirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 sebagai bentuk dari ikhtiar pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu menyajikan sebuah kebijakan berupa aturan Sipol sebagai alat perwujudan nilai-nilai yang termuat dalam kehendak politik dan kehendak yuridis yang mampu memberikan arah pada kehidupan politik dan kehidupan hukum yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta demokratis, akuntabel, dan transparan.

⁶Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 15-18.

⁷Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 3 dikutip dari UNDP, *Governance for Suitable Development – A Policy Document*, (New York: UNDP, 1997).

Pembaharuan instrumen hukum ini diharapkan sesuai dengan gagasan konsep *Daulah Fadhilah* atau bisa disebut dengan negara ideal menurut Imam al-Ghazali yaitu gagasan sebuah negara yang ideal dengan didasarkan pada etika dan akhlak mulia dan juga didasarkan pada hubungan pemerintah dan rakyat atas dasar keadilan dan kejujuran dalam membentuk kebijakan.⁸

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dengan adanya berbagai dinamika dan fenomena isu hukum yang muncul pada penerapan Sipol sebagai alat bantu syarat pendaftaran dan verifikasi Partai Politik dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menjadi alasan utama diperlukannya kajian penelitian ini. Menarik untuk diketahui yang kemudian untuk dianalisis terkait dinamika penerapan Sipol sebagai alat bantu partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika penerapan Sipol sebagai alat bantu Partai Politik berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif *Daulah Fadhilah* Imam al-Ghazali terhadap dinamika penerapan Sipol sebagai alat bantu partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia?

⁸Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Edisi Lima, (Jakarta: UI Press, 1993), 74.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan dinamika penerapan Sipol sebagai alat bantu Partai Politik berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perspektif *Daulah Fadhilah* Imam al-Ghazali terhadap dinamika penerapan Sipol sebagai alat bantu partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Aspek tujuan merupakan suatu hal yang penting untuk ditinjau dalam sebuah penelitian, disamping itu manfaat pada penelitian juga tidak boleh diabaikan dan menjadi aspek yang penting, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan maupun mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya mengenai isu hukum dinamika penerapan Sipol sebagai alat bantu Partai Politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi rujukan untuk memperoleh pengetahuan serta yang berkepentingan untuk mengontrol atau mengawasi terkait dinamika penerapan Sipol sebagai alat bantu Partai Politik Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum di Indonesia perspektif *Daulah Fadhilah* Imam al-Ghazali bagi mahasiswa ataupun masyarakat umum.

E. Definisi Konseptual

Guna menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul penelitian ini dengan baik dan benar agar tidak terjadi dan terhindar dari kesalahpahaman, maka perlu ditegaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat didalamnya yakni:

1. Sipol

Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.⁹

2. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁹Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

3. *Daulah Fadhilah*

Daulah fadhilah atau bisa disebut dengan negara ideal yaitu gagasan sebuah negara yang ideal dengan didasarkan pada etika dan akhlak mulia dan juga didasarkan pada hubungan pemerintah dan rakyat atas dasar keadilan dan kejujuran.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bukti orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertemakan sama dengan penelitian ini agar terhindar dari kesamaan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tria Rahayu, Sipol dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Surabaya (Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik dalam Perspektif Pemilu Berintegritas), Thesis: Universitas Airlangga.¹² Dalam pembahasannya memuat tentang upaya Sipol guna

¹⁰Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680.

¹¹Al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, dijelaskan oleh: Sirajuddin, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik, dan Gagasan*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 485.

Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk merupakan karya utama tentang politik al-Ghazali yang berisi tentang nasehat-nasehat untuk penguasa. Karya ini adalah bentuk sekumpulan tulisan yang dihadiahkan kepada Sultan Muhammad Ibnu Malik dari dinasti Saljuk. Menurut beliau, khalifah adalah pelindung pelaksanaan syari'at. Perjalanan hukum ilahi menjadi tanggungjawab seorang penguasa. Maka keberadaan negara adalah bersifat sangat penting. Sehingga pada intinya gagasan *daulah fadhilah* menurut Imam al-Ghazali memberikan penekanan pada aspek pembangunan mentalitas kepribadian manusianya, yaitu pribadi yang berakhlak, bermoral, berkeadilan, dan berkejujuran.

¹²Tria Rahayu, "SIPOL dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Surabaya (Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik dalam Perspektif Pemilu Berintegritas)", *Thesis*, (Universitas Airlangga, 2018): 18.

mewujudkan dan mendukung sebagai alat bantu dalam Pemilihan Umum yang berintegritas. Serta analisis kelemahan Sipol dalam mengolah data sehingga Komisi Pemilihan Umum harus terus melakukan pembaharuan dan perbaikan yang lebih efektif guna keberlanjutan dari Sipol. Adapun unsur kebaruan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini ialah adanya isu hukum berupa *antinomy normeni* atau pertentangan norma (konflik norma) pada proses pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik sehingga meleburkan urgensi Sipol.

2. Ovelio Layuk, “Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019”, *Jurnal KPU*, (2019).¹³ Dalam pembahasannya memuat tentang analisis dinamika Politik pada penerapan Sipol dan dampak yang ditimbulkannya baik pada Partai Politik maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun pembaruan dalam penelitian penulis yang menjadi pembeda dalam penelitian ini ialah adanya penggunaan perspektif daulah fadhilah Imam al-Ghazali dalam membuka tabir isu hukum *antinomy normeni* atau pertentangan norma (konflik norma). Penggunaan *statue approach* sebagai media pendekatan penelitian yang kemudian dikonstruksi dengan *case approach* sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti.

¹³ Ovelio Layuk, “Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019”, *Jurnal KPU* (2019): 2.

3. Martina Male, dan Yonnawati, “Pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 dan Pemilihan Gubernur (PILGUB) 2018 di Bandar Lampung”, *Jurnal Justicia Sains*, (2017).¹⁴
 Pada penelitian ini mengulas tentang arah penerapan dalam pelaksanaan Sipol serta faktor penghambat Sipol bagi KPU dalam menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018. Adapun unsur kebaruan dalam penelitian penulis ialah adanya pembahasan tentang maksud dan mekanisme Sipol sebagai sarana pemenuhan tuntutan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses Pemilu sesuai gagasan *Good Governance* menurut UNDP.
4. Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari, “Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia (Studi Pada Pemilihan Umum 2019)”, *Jurnal Wacana Politik* (2019).¹⁵ Dalam pembahasannya memuat tentang Dalam pembahasannya memuat tentang analisis aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan malapraktik dalam verifikasi Partai Politik. Selain itu, penyelesaian sengketa proses Pemilu belum efektif karena banyaknya lembaga peradilan yang terlibat dalam proses sengketa Pemilu. Penggunaan SIPOL yang belum diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Adapun unsur

¹⁴Martina Male, Yonnawati, “Pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 dan Pemilihan Gubernur (PILGUB) 2018 di Bandar Lampung”, Vol. 2, no. 02 (2017): 171.

¹⁵Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari, “Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia (Studi Pada Pemilihan Umum 2019)”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol 4, no. 1 (2019): 4.

kebaruannya ialah adanya teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman sebagai landasan Teori berfikir dalam penelitian ini dan Teori *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) dari UNDP yang menekankan prinsip pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dalam suasana yang demokratis, akuntabel, dan transparan untuk memecahkan bongkahan isu hukum dalam penelitian ini.

5. Ivel Ashari, dan Mada Sukmajati, “Teknologi Informasi dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pemilu (Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019)”, Tesis, (Universitas Gadjah Mada 2018).¹⁶ Pembahasannya memuat tentang upaya penyelenggara Pemilu dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses Pemilu. Kasus yang diangkat adalah terkait desain Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilu 2019 menyangkut desain teknis administratif maupun desain kelembagaan. Adapun unsur kebaruannya ialah Objek sasaran dalam penelitian yang berbeda ini ialah adanya perpaduan terkait wujud penerapan *Good Governance* menurut UNDP melalui aplikasi berbasis sistem teknologi informasi untuk membimbing, memperbaiki, dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi.

¹⁶Ivel Ashari, dan Mada Sukmajati, “Teknologi Informasi dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pemilu (Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019)”, *Tesis*, (Universitas Gadjah Mada 2018): 9.

6. Nurush Shobahah dan Much Anam Rifai, “Politik Hukum Pengaturan Sistem Informasi Pemilu”, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, (2021).¹⁷ Penelitian ini dibuat guna menganalisis dasar-dasar kebijakan hukum pengaturan Sistem Informasi Pemilu, serta menganalisis perbedaan antara tujuan penggunaan Peraturan Sistem Informasi Pemilu dari Pembuat Peraturan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun unsur kebaruannya ialah pembahasan pada penelitian yang berbeda ini lebih terfokus pada bagaimana dinamika yang terjadi pada Sipol sebagai alat bantu Partai Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia, dengan menggunakan studi analisis pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Substansi Pembahasan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Tria Rahayu, SIPOL dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Surabaya (Studi Tentang Pendaftaran	Upaya Sipol guna mewujudkan dan mendukung sebagai alat bantu dalam Pemilihan Umum yang berintegritas.	- Penelitian terdahulu ini lebih mengarah pada penerapan Sipol dalam proses pendaftaran calon	Adanya isu hukum berupa <i>antinomy normeni</i> atau pertentangan norma (konflik norma) pada

¹⁷Nurush Shobahah, Much Anam Rifai, “Politik Hukum Pengaturan Sistem Informasi Pemilu”, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 1, no. 02 (2021): 38.

	Partai Politik dalam Perspektif Pemilu Berintegritas), Thesis: Universitas Airlangga (2018).	Serta analisis kelemahan Sipol dalam mengolah data.	peserta Pemilu - Menggunakan sudut pandang atau perspektif Pemilu integritas.	proses pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik sehingga meleburkan urgensi Sipol sebagai alat bantu.
2.	Ovelio Layuk, Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019, Jurnal KPU, (2019).	Analisis dinamika Politik pada penerapan Sipol dan dampak yang ditimbulkannya baik pada Partai Politik maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).	- Penelitian terdahulu ini lebih membahas tentang adanya pro dan kontra atas penggunaan Sipol sebagai syarat wajib bagi Partai politik untuk melakukan pendaftaran calon peserta Pemilu - Penelitian	- Adanya penggunaan perspektif <i>daulah fadhilah</i> Imam al-Ghazali dalam membuka tabir isu hukum <i>antinomy normeni</i> atau pertentangan norma (konflik norma). - Penggunaan <i>statue approach</i>

			terdahulu ini tidak didukung dengan pendekatan penelitian untuk menguatkan pisau analisis pada isu penelitian yang diangkat.	sebagai media pendekatan penelitian yang kemudian dikonstruksi dengan <i>case approach</i> sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti.
3.	Martina Male, dan Yonnawati, Pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 dan Pemilihan Gubernur	Mengulas arah penerapan dalam pelaksanaan Sipol serta faktor penghambat Sipol bagi KPU dalam menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018.	- Penelitian terdahulu ini hanya terfokus pada faktor penghambat dalam penerapan Sipol bagi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan	Pembahasan tentang maksud dan mekanisme Sipol sebagai sarana pemenuhan tuntutan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas

	(PILGUB) 2018 di Bandar Lampung, Jurnal <i>Justicia Sains</i> , (2017).		Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung, - Membahas tentang arah kebijakan Sipol dalam Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilu.	dalam proses Pemilu sesuai gagasan <i>Good Governance</i> menurut UNDP.
4.	Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari, Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia (Studi Pada Pemilihan Umum 2019). Jurnal <i>Wacana Politik</i> . Vol 4, no. 1 (2019).	Tentang analisis aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan malapraktik dalam verifikasi Partai Politik. Selain itu, penyelesaian sengketa proses Pemilu belum efektif	Penelitian terdahulu ini lebih spesifik pada penjelasan mengenai ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik dalam	Adanya teori Sistem Hukum menurut Lawrance M. Friedman sebagai landasan Teori berfikir dalam penelitian ini dan Teori <i>Good Governance</i> (tata

		<p>karena banyaknya lembaga peradilan yang terlibat dalam proses sengketa Pemilu. Penggunaan SIPOL yang belum diatur oleh Undang-Undang Pemilu.</p>	<p>verifikasi Partai Politik.</p>	<p>pemerintahan yang baik) dari UNDP yang menekankan prinsip pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dalam suasana yang demokratis, akuntabel, dan transparan untuk memecahkan bongkahan isu hukum dalam penelitian ini.</p>
5.	<p>Ivel Ashari, dan Mada Sukmajati, Teknologi Informasi dan Peningkatan</p>	<p>Tentang upaya penyelenggara Pemilu dalam memanfaatkan</p>	<p>Objek penelitian terdahulu ini lebih spesifik pada teknologi informasi</p>	<p>Objek sasaran dalam penelitian yang berbeda ini ialah adanya</p>

	<p>Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pemilu (Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019), Tesis: Universitas Gadjah Mada (2018).</p>	<p>teknologi informasi untuk mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses Pemilu. Kasus yang diangkat adalah terkait desain Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilu 2019 menyangkut desain teknis administratif maupun desain kelembagaan.</p>	<p>dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pemilu.</p>	<p>perpaduan terkait wujud penerapan <i>Good Governance</i> menurut UNDP melalui aplikasi berbasis sistem teknologi informasi untuk membimbing, memperbaiki, dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi.</p>
6.	<p>Nurush Shobahah dan Much Anam Rifai, Politik Hukum Pengaturan Sistem Informasi Pemilu, Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-</p>	<p>- Penelitian ini dibuat dengan tujuan menganalisis dasar-dasar kebijakan hukum pengaturan Sistem Informasi Pemilu,</p>	<p>- Sasaran objek penelitian terdahulu ini terfokus pada analisis kebijakan terkait dengan Sistem Informasi</p>	<p>- Pembahasan pada penelitian yang berbeda ini lebih terfokus pada bagaimana dinamika yang terjadi pada Sipol</p>

	Undangan, (2021).	- Serta menganalisis perbedaan antara tujuan penggunaan Peraturan Sistem Informasi Pemilu dari Pembuat Peraturan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Pemilu yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum.	sebagai alat bantu Partai Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia, dengan menggunakan studi analisis pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.
--	-------------------	--	--	---

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, memberikan kepastian orisinalitas terhadap penelitian ini dan juga memberikan rekomendasi terkait hal-hal yang berkenaan dengan solusi atas praktik dari pentingnya Sipol sebagai alat bantu pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai politik peserta Pemilu. Rekomendasi yang dipaparkan pada penelitian ini merupakan hasil analisis yuridis normatif terhadap seluruh problematika yang dipicu akibat ketidaksamaan visi dan pemahaman terkait urgensi Sipol sebagai alat bantu pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai politik peserta Pemilu, bukan sebagai hal yang mutlak sebagai tolak ukur lolos tidaknya Partai Politik dalam Pendaftaran dan Verifikasi.

Rekomendasi dalam penelitian ini juga didasarkan atas hasil dari adanya pendekatan kasus dengan dibuktikan melalui penelitian-penelitian

terdahulu yang hampir serupa yang kemudian di konstruksi dengan pendekatan undang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini dengan demikian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penyelenggara Pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum untuk lebih memperjelas urgensi Sipol sebagai alat bantu.

G. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat sehingga diyakini dan tidak diragukan mengenai hasil penelitiannya, maka langkah yang harus dilakukan oleh peneliti yakni dengan menentukan metode penelitian. Sementara metode penelitian itu sendiri merupakan cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun sebuah laporan. Metode penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai panduan bagi peneliti mengenai mekanisme bagaimana suatu penelitian dilakukan.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan penelitian yang menerapkan suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan objek kajian yang meliputi ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat dengan tujuan

¹⁸Moh. Naziir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.

Menurut pendapat lain disebutkan bahwasannya metode penelitian merupakan tata cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pembaharuan ilmu pengetahuan yang berasal dari objek yang diteliti.

untuk mempelajari dan menganalisa gejala hukum yang membutuhkan solusi pemecahan.¹⁹

Terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²⁰ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, lebih tepatnya yuridis-normatif yang maksudnya ialah penelitian yang dilakukan dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik teori-teori dan asas-asas hukum serta menafsirkan peraturan perundang-undangan.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Revisi*, (Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2019), 35.

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang ada dengan menempuh berbagai proses mengkaji dan menganalisa berbagai aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang menunjang kajian terhadap isu hukum tersebut.

²⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 55.

Perbedaan antara kedua penelitian ini ialah terletak pada penggalan data, dimana pada penelitian hukum normatif penggalan data dapat dilakukan berdasarkan riset perpustakaan dengan mengkaji berbagai literatur tentang hukum, sedangkan pada penelitian hukum empiris penggalan data dilaksanakan secara langsung dilapangan yang mengharuskan peneliti mengetahui fakta dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

²¹Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 39. Lihat juga: Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: (a) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (b) Penelitian terhadap sistematika hukum; (c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertical dan horizontal; (d) Perbandingan hukum; (e) Sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat.²² Dalam hal ini ada kaitannya terhadap dinamika penerapan Sipol sebagai alat bantu Partai Politik dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang akan dianalisis berdasarkan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai teori utama dan teori Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick sebagai teori madya. Pada akhirnya akan dihubungkan dengan gagasan *Daulah Fadhilah* menurut Imam al-Ghazali.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan merupakan suatu bagian yang ada dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk membangun suatu hubungan dengan objek permasalahan yang tengah diteliti guna tercapainya pengertian terkait masalah penelitian.²³

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Revisi*, (Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2019), 41.

²³Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 43. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Revisi*, (Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2019).

Terdapat 5 jenis pendekatan dalam penelitian hukum yaitu: (a) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*); (b) Pendekatan Kasus (*case approach*); (c) Pendekatan historis (*historical approach*); (d) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan (e) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

bersangkut paut atau saling berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan yang sedang ditangani. Pada penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E Tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum²⁵;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 Tentang Pelanggaran Administrasi Oleh KPU RI;
- 5) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 36/DKPP-PKE-VII/2018, dan 37/DKPP-PKE-VII/2018 tentang Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU RI.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Revisi*, 133.

²⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan sebagai referensi bagi penyusunan penelitian guna menguatkan argumentasi sebahai sandaran dalam pemecahan suatu isu hukum. Dalam hal ini dibuktikan melalui Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 Tentang Pelanggaran Administrasi Oleh KPU RI. Disamping itu juga diperkuat melalui Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 36/DKPP-PKE-VII/2018, dan 37/DKPP-PKE-VII/2018 tentang Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU RI, dimana adanya ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024 memuat rumusan norma yang mewajibkan terhadap Partai Politik untuk menggunakan Sipol sebelum mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu, hal ini telah menimbulkan *antinomy normeni* atau pertentangan norma (konflik norma) menurut ketentuan Pasal 1 Angka 24 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sesuatu yang penting dalam kegiatan penelitian dengan maksud subjek dari mana data diperoleh. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam sumber-sumber

penelitian.²⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah data hukum yang bersifat autoritatif, artinya ialah mempunyai skala prioritas, yang mana bahan-bahan dari data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 22E Tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum²⁷;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024
Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;²⁸
- 4) Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
(BAWASLU RI) Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017
Tentang Pelanggaran Administrasi Oleh KPU RI;

²⁶Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan tersier, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

²⁷Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

²⁸Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680.

- 5) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 36/DKPP-PKE-VII/2018, dan 37/DKPP-PKE-VII/2018 tentang Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU RI.

Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan data berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁹ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Buku-buku yang memuat pembahasan tentang teori-teori Hukum dan teori *Good Governance* menurut UNDP;
- b. Jurnal-jurnal tentang Sistem Informasi Partai Politik;
- c. Jurnal terkait pandangan tentang *daulah fadhilah* Imam al-Ghazali.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian yang sesuai berdasarkan yuridis normatif, maka penulis mengumpulkan data secara sistematis dan sesuai standar yang diperlukan. Metode pengumpulan data merupakan sebuah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

yang diperlukan.³⁰ Pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui kepastakaan (*library research*) adalah data-data yang digunakan oleh penulis merupakan data kepastakaan yang memiliki keterkaitan dengan problematika yang dibahas, dipaparkan, disistematisasi, selanjutnya dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Penelitian karya ilmiah ini dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research* merupakan karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau Pustaka, yakni penelitian yang memfokuskan gagasan dalam teori.

Berdasarkan subjek studi dan jenis masalah tentang dinamika penerapan Sipol sebagai alat Partai Politik dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepastakaan. Mengenai penelitian ini pada umumnya sering disebut *legal research*.³¹

Pada penelitian ini, Peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan berbentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang terfokus pada Pasal 141 yang menjelaskan tentang Sistem Informasi Partai Politik. Studi kepastakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian.

³⁰Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 65.

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 23.

5. Metode Pengolahan Data

Mengelolah seluruh data penelitian yang telah diperoleh agar memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan.³² Adapun teknik analisis yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi yang dianalisis yang kemudian ditarik suatu benang kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.³³

Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan *kualitatif* ialah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁴

Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau Analisa dalam penulisan ini sebagai langkah untuk

³²Muslan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), 121.

³³Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 236.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), 236. Lihat Juga: Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, 69.

Metode ini juga dimaknai sebagai suatu metode analisis yang dilakukan dengan melakukan penguraian data secara komprehensif dan bermutu dalam bentuk dan susunan kalimat yang runtun, teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif guna mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis

menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan. Analisis data dalam penelitian ini melalui tahap proses sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memilah dan memfokuskan hal-hal pokok yang penting sesuai dengan rumusan masalah disebut sebagai proses *editing*. Dalam Teknik editing ini penulis memeriksa kelengkapan dan keakuratan data penelitian yang telah diperoleh dari peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum yaitu berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 serta putusan Bawaslu RI dan DKPP RI.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengelompokkan dilakukan dengan cara menyusun semua data penelitian yang telah diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan selanjutnya dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti *valid*. Proses ini dilakukan dengan cara melihat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang kemudian disesuaikan dengan hasil analisis data kepustakaan dan putusan-putusan hukum yang mengikat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian.

c. Verifikasi (*Verifiying*)

Verifikasi data adalah salah satu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan memproses pemeriksaan data untuk diperoleh suatu hasil kebenaran secara akurat. Dilakukannya pengecekan kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian, bermaksud agar peneliti lebih mudah dalam menganalisa sehingga memperoleh suatu hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data adalah melakukan analisis data dengan menganalisis data mentah yang telah didapatkan melalui beberapa tahapan dan telah layak dianalisa sehingga bisa menarik kesimpulan. Teknik analisis bahan hukum yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara Deskriptif Kualitatif karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik, yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum

ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.³⁵

Dengan menggunakan metode analisis tersebut, diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir yakni kesimpulan, yaitu menyimpulkan bahan-bahan yang telah terkumpul dan disusun guna mempermudah nanti penjabarannya. Sehingga data didapatkan telah tersusun secara sistematis maka langkah selanjutnya adalah mencari kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Dalam menarik sebuah kesimpulan dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.³⁶

Kesimpulan juga bertujuan guna menjawab isu hukum serta rumusan masalah yang terdapat pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu menjelaskan bagaimana dinamika penerapan Sipol sebagai alat bantu Partai Politik berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 36.

Pada penelitian yuridis normatif, langkah yang digunakan untuk menganalisis memiliki sifat spesifik yang harus dipenuhi dari hukum itu sendiri yakni; a). Tidak menggunakan statistik karena sifatnya yang merupakan kajian hukum murni. b). Teori kebenarannya yang pragmatis dengan tepat digunakan secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat

³⁶Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 62.

H. Sistematika Penulisan

Adapun agar penyusunan penelitian ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pada bab I meliputi latar belakang tentang permasalahan dinamika Sipol sebagai alat bantu pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, adanya rumusan masalah guna merumuskan masalah yang akan dikaji oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir sistematika penulisan. Pada bagian ini ditujukan sebagai tahap pendahuluan penelitian dan deskripsi permasalahan serta kerangka awal yang memuat dasar teoritis.

Pada bab II tinjauan pustaka berisi sub bab berupa landasan teori yang akan digunakan untuk pondasi dasar jawaban dari latar belakang dan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Dengan adanya landasan teori, yang didalamnya terdapat teori-teori atau konsep-konsep yuridis untuk pengkajian masalah guna menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian dan juga sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Melalui landasan teori ini diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan dalam penelitian. Pada bab ini membahas tentang teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, teori

Teori *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) dari UNDP (*United Nations Development Programme*) atau Badan Program Pembangunan PBB, dan teori *Daulah Fadhilah* oleh Imam al-Ghazali.

Pada bab III setelah latar belakang, rumusan masalah, data penelitian dan tinjauan pustaka diproses dalam beberapa tahapan penelitian, selanjutnya menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang dinamika Sipol sebagai alat bantu Partai Politik dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dengan menggunakan studi analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022.

Pada bab IV yang merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan hasil dari penelitian ini secara keseluruhan dan saran, sehingga dari kesimpulan dan saran ini diharapkan memberikan kesan mudah bagi para pembaca untuk memahami penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

The Legal System: A Social Science Perspective sebuah karya buku dari Lawrence M. Friedman³⁷ menjelaskan bahwasannya pada hakikatnya sistem hukum ialah sebuah unit yang beroperasi dengan beberapa batasan-batasan yang mana kontrol sosialnya digerakkan, serta memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.³⁸ Beliau menyampaikan bahwa sistem hukum tidak lain ialah kumpulan dari semua elemen-elemen hukum.

Pada teori sistem hukum didalamnya mempunyai arti dalam segi sempit dan dalam segi luas. Sebagai satu kesatuan hukum yang memiliki batas hanya dalam arti materiil atau substansi hukum merupakan sistem teori hukum dalam arti sempit. Sementara itu sistem hukum menurut Bellefroid ialah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.³⁹ Sedangkan sistem hukum apabila

³⁷Lawrence Meir Friedman selanjutnya disebut Friedman adalah seorang sejarawan hukum generasi espositor terkemuka sejarah hukum Amerika untuk khalayak global, pengacara, sekaligus seorang tokoh gerakan hukum terkemuka. Friedman dikenal dalam menyusun perbaikan tentang sejarah hukum yang merupakan cabang dari sejarah sosial umum. Friedman merupakan penulis produktif dalam hal kejahatan dan hukuman, beberapa karya beliau sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Friedman menerima enam derajat hukum kehormatan dan merupakan rekan *American Academy of Arts and Sciences*, dan seorang Profesor hukum di University of Wisconsin Law School dan di Saint Louis University School of Law. Lihat Ribut Nur Huda, *Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, Tugas Makalah 96*, 9 April 2017, diakses 17 November 2022. <http://tugasmakalah96.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html>.

³⁸Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 6-7.

³⁹Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), 15.

dilihat dalam arti luas dapat diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam elemen.

Lawrance Friedman dalam bukunya tersebut juga mengemukakan bahwa gambaran dari sistem hukum yaitu salah satu dari sekian banyak bahan baku yang masuk ke dalam sistem hukum yang berupa lembaran-lembaran yang menjadi pedoman yang menggerakkan proses hukum berupa draft gugatan atau tuntutan yang diajukan dalam suatu pengadilan, yang kemudian hakim akan mengolah bahan-bahan baku tersebut secara sistematis untuk mendapatkan hasil berupa keputusan atau perintah.⁴⁰

Pada Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) terdapat tiga unsur utama dari sistem hukum yang meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur inilah menjadi tolak ukur bagi proses penegakan hukum.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Menurut Friedman struktur hukum dalam hal ini sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Sistem struktural berupa kewenangan lembaga penegak hukum yang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari intervensi pemerintah dan pengaruh lain.⁴¹ Sehingga struktur

⁴⁰Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 8-9.

⁴¹Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 15.

hukum terdiri dari lembaga hukum yang yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan perangkat hukum yang ada.

Jelas bahwa struktur hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Menjadi kerangka utama pada tubuh institusi dari sistem tersebut. Terdapat dua aspek struktur hukum yang tidak boleh saling bertentangan dalam menjalankan negara hukum yaitu.⁴²

- a. Sistem dan infrastruktur hukum ialah fasilitas yang lengkap dan modern, baik langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk pengembangan, penegakan, dan penegakan hukum yang memadai guna memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas lembaga penegak hukum.
- b. Pengak hukum yang berwibawa yaitu aparat perumusan hukum, pelaksanaan hukum dan penegak hukum. Kekuasaan semua penegak hukum adalah bersifat final, karena menjadi acuan dan cerminan masyarakat dalam mengimplementasikan perbuatan hukum.

2. Substansi Hukum (*Substance of the Law*)

Penjelasan dalam teori Friedman sebagai substansi hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu diterapkan. Menurut Friedman substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Sehingga substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

⁴²Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 170.

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.⁴³

Terdapat tiga dimensi suatu substansi hukum dapat dikatakan sah yaitu:⁴⁴

- a. Aspek filosofis, yaitu hukum yang dibuat harus memperhatikan nilai-nilai yang lebih besar yang menjadi falsafah hidup masyarakat, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.
- b. Aspek sosiologis, yaitu hukum yang diciptakan harus mampu memikirkan probabilitas potensi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Harapannya hukum dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Aspek yuridis, yakni kebijakan berupa produk hukum yang dibuat tidak saling bertentangan, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum dalam nilai, pemikiran, serta harapannya.⁴⁵ Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat,

⁴³Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 16.

⁴⁴Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 169.

⁴⁵Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 17.

maka hukum dapat tercipta dengan lebih baik dan pola sikap masyarakat terhadap hukum dapat diubah. Budaya hukum menyangkut sikap masyarakat termasuk budaya hukum aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum.

Budaya hukum secara konseptual dan operasional melahirkan konsep dan praktik turunan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kesadaran hukum, yaitu integritas, kepatuhan, kepekaan personal atau sosial. Hal ini bercampur tanpa syarat, tanpa terbatas pada waktu dan ingatan serta nalar bawah sadar untuk memahami esensi hukum dan menerapkan pada praktik kehidupan sosial.
- b. Kepatuhan hukum, yaitu komitmen moral dan sosial setiap manusia tanpa adanya batasan-batasan sosial ekonomi politik untuk selalu mentaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun.

Ketiga elemen sistem hukum bekerja sama untuk menjaga sistem berfungsi dengan baik. Friedman menganalogikan struktur hukum sebagai mesin yang menggerakkan benda, substansi adalah hasil dari mesin yang digerakkan oleh struktur hukum, dan budaya menentukan kapan mesin hidup dan mati, dan bagaimana mesin itu digunakan.

Hal inilah yang menunjukkan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman sebagai sistem hukum kompleks yang membutuhkan

⁴⁶Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 170.

ketelitian dan kefokusannya tingkat tinggi untuk memahami keutuhan prosesnya. Apabila dipandang dari elemen sistem hukum, maka peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kerangka normatif yang formal, dan sistem hukum itu sendiri merupakan satu kesatuan yang berdimensi luas.

B. Teori Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Istilah *good governance* merupakan wacana baru dalam diskusi ilmu politik. Muncul di awal tahun 1990-an, istilah ini memiliki pengertian yaitu segala hal yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau bahkan mempengaruhi urusan publik yang bersifat hal-hal baik. Pada konteks ini, pengertian *good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan saja, melainkan menyangkut seluruh elemen lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat).⁴⁷

Teori *good governance* menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) atau Badan Program Pembangunan PBB, dimana negara sebagai pelaksanaan wewenang politik sekaligus menangani kewenangan dalam administrasi serta mengelola beberapa persoalan masyarakat harus pada prinsip pelaksanaan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dalam suasana yang demokratis, akuntabel, dan transparan.⁴⁸

⁴⁷Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet III, (Jakarta: ICCE, 2007), 216.

⁴⁸Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 3 dikutip dari UNDP, *Governance for Suitable Development – A Policy Document*, (New York: UNDP, 1997).

United Nations Development Programme mengidentifikasi aspek fundamental yang menjadi karakteristik pada sistem pemerintahan yang baik ialah⁴⁹:

1. Aturan Hukum (*rule of law*);
2. Partisipasi (*participation*);
3. Transparansi (*transparancy*);
4. Responsif (*resposiveness*);
5. Orientasi Kesepakatan (*consensus orientation*);
6. Kesetaraan (*equality*);
7. Efektif dan Efisien;
8. Akuntabilitas (*accountability*);
9. Visi strategis (*strategic vision*).

Cita-cita luhur *good governance* kini sudah menjadi bagian dari diskusi serius dalam pengembangan paradigma pembangunan kedepannya, bahkan telah menjadi bagian dari berbagai kebijakan pembangunan nasional di era-reformasi ini. Guna menuju cita-cita luhu ini, *governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung yaitu masyarakat yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki kesadaran,

⁴⁹Agung Hendarto, *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002), 2 dikutip dari UNDP, *Governance for Suitable Development – A Policy Document*, (New York: UNDP, 1997).

“the characteristics of good system of governance is legitimacy, freedom of association and participation and freedom of media, fair and established legal frameworks that the enforced impartially, bereucratic, accountability, and transparency, freely available, and falid information, effectve and efficient public sector management, and corporation between government civil society organization”.

Lihat juga: Akadun, “Good Governance dalam Otonomi Daerah”, *Sosiohumaniora: Journal of Social Sciences and Humanities*, no. 9 (2007), 37. *Governance is defined at the exercise of political, economic, and administrative autholithy to manage a nation’s affair.*

serta kolaborasi bersama pemerintah yang terbuka, tanggap, serta responsif secara nyata. Tata pemerintahan yang baik sulit terwujud tanpa ada kontribusi dari masyarakat yang madani.

Antusiasme berbagai pihak untuk mempratikkan demokrasi dan melakukan reformasi diberbagai bidang khususnya bidang politik dan hukum, telah mempengaruhi dinamika yang menjadi penggerak perubahan. Penerapan *good governance* menuntut adanya perubahan yang ekstensif, terutama dalam peran pemerintah. Inti dari reformasi adalah bagaimana mengelola suatu proses perubahan. Salah satu hal yang sangat penting menuju proses perubahan ialah *recognition stage*, yaitu tahap mengenali dan menyadari bahwa perubahan memang sangat diperlukan.⁵⁰ Kemampuan untuk mendiagnosis dan memilih strategi untuk mendorong perubahan, ialah melakukan perubahan secara efektif.

Good governance sebagai suatu kondisi yang menjamin tentang adanya proses kesejajaran, kesamaan, dan keseimbangan peran serta saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen-komponen seperti pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*), dan usahawan (*business*). Ketiga komponen tersebut memiliki tata hubungan yang sama dan sederajat.⁵¹ Upaya membangun *good governance*, dibutuhkan perubahan

⁵⁰Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance Edisi Revisi*, 4.

⁵¹Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2009), 82. Lihat juga: Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 5.

Pada konsep *governance* ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu negara atau pemerintahan (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*), masyarakat (*society*). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sektor dunia usaha menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik.

yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing komponen yang memungkinkan terbangunnya *partnership* diantara komponen-komponen tersebut.

C. Teori Daulah Fadhilah Imam Al-Ghazali

Negara ideal (*Daulah Fadhilah*) dalam beberapa pengertiannya memiliki kesamaan dengan yang diungkapkan oleh mayoritas Ulama, yakni negara yang sesuai dengan cita-cita ajaran Islam. Secara empiris, negara ideal mengacu pada Negara Madinah, baik pada masa Nabi maupun pada masa Khulafaur Rasyidin, karena di Negara Madinah ini ajaran-ajaran Islam dilaksanakan dengan sempurna.⁵²

Gagasan konsep *Daulah Fadhilah* atau bisa disebut dengan negara ideal menurut Imam al-Ghazali adalah gagasan sebuah negara yang ideal dengan didasarkan pada etika dan akhlak mulia dan juga didasarkan pada hubungan pemerintah dan rakyat atas dasar keadilan dan kejujuran dalam membentuk kebijakan.⁵³

Sikap adil dan jujur tidak mungkin tercipta dari seorang kepala negara kecuali dia dapat menghayati dasar-dasar keadilan itu sendiri. Pada konteks ini al-Ghazali menegaskan bahwa dasar-dasar yang berimplikasi lahirnya keadilan dan kejujuran (*al-'adl wa al-inshaf*) yang dapat

⁵²Zainul Kamal, dkk, *Islam Negara & Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 73.

⁵³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Edisi Lima, (Jakarta: UI Press, 1993), 74.

memberikan batasan hubungan antara Imam dengan rakyatnya. Menurut beliau ada sepuluh dasar keadilan yaitu:⁵⁴

1. Seorang kepala negara harus tahu tentang nilai kekuasaan (*al-wilayah* atau *authority*) dan mengetahui juga kebesarannya. Hal ini dikarenakan kekuasaan merupakan nikmat dari Allah SWT, sehingga siapa saja yang mengelolanya harus dengan sebenar-benarnya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan (*al-sa'adah* atau *happines*) yang berlimpah.
2. Selalu rindu untuk bertemu para Ulama yang berkomitmen pada ajaran agama, senantiasa berdialog dan mendengarkan nasehat-nasehat Ulama.
3. Kepala negara selalu berupaya membersihkan tindak kejahatan (*kezaliman*) yang dilakukan oleh para pembantunya, para pendukungnya, para pejabatnya. Karena seorang kepala negara harus memiliki sikap bahwa dia rela jika para pejabat publik melakukan tindak kejahatan kepada rakyat, karena kepala negara bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh para pejabatnya.
4. Seorang kepala negara harus menghindari diri dari sikap sombong dan egois (*takabbur*) dan sifat pemarah (*al-ghodob*), karena sikap *takabbur* itu menyebabkan lahirnya kebencian rakyat, serta berdampak terjadinya pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang.

⁵⁴Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk Fii Nasihat al-Muluk*, 10 dikutip oleh Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), 485-487.

5. Kepala negara senantiasa memperhatikan rakyatnya, karena mereka sebenarnya adalah merupakan satu kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Kepala negara hendaknya mengetahui bahwa memenuhi kebutuhan (*al-hajat*) rakyat lebih utama daripada mengerjakan ibadah sunnah. Oleh karena itu, sikap kepedulian terhadap kebutuhan rakyat harus dimiliki oleh kepala negara.
7. Seorang kepala negara hendaknya tidak disibukkan dengan kehidupan mewah dan kaya. Karena tidak ada keadilan tanpa menerima apa yang sudah ada.
8. Seorang kepala negara jika memungkinkan untuk bertindak lemah lembut (*istikhdam al-rifqi wa al-lutfiy*) dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, itu lebih baik daripada bertindak otoriter (*bi syiddatin wa unfin*).
9. Kepala negara dalam rangka mempertahankan legitimasi hendaknya terus berupaya untuk mempertahankan dukungan rakyatnya dalam merealisasikan peraturan kebijakan atau undang-undang.
10. Kepala negara tidak sepatasnya memudahkan terhadap siapapun tentang tindakannya yang bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang bersumberkan dari ajaran agama.


Demikianlah konsep negara ideal (*Daulah Fadhilah*) berdasarkan gagasan dari Imam al-Ghazali yang mempunyai perbedaan dengan konsep *al-Madhinah Fadhilah* (negara utama) gagasan dari Imam al-Farabi,

dimana negara di deskripsikan seperti tubuh manusia yang utuh dan sehat, semua organ dan anggota badannya bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang terkoordinir dengan rapi guna kesempurnaan hidup tubuh dan penjagaan akan kesehatan.⁵⁵ Sementara al-Ghazali menitikberatkan konsep negara ideal yang didasarkan pada etika dan akhlak mulia, didasarkan pada hubungan pemerintah dan rakyat atas dasar keadilan dan kejujuran. Hal ini juga dimasukkan dasar-dasar yang berimplikasi langsung pada lahirnya keadilan dan kejujuran itu sendiri pada diri seorang kepala negara. Pada akhirnya, negara ideal menurut al-Ghazali adalah sebuah negara yang sangat bergantung pada kualitas kepala negara, yaitu kepala negara yang memiliki sepuluh dasar karakter diatas, maka dapat diharapkan akan lahir sebuah negara yang responsif, kondusif, stabil, dan sejahtera.

Gagasan negara ideal menurut al-Farabi dan al-Ghazali pada intinya sama dari aspek tujuan, yaitu bermuara pada terciptanya negara yang aman, responsif, kondusif, stabil, dan sejahterah. Al-Farabi menekankan pada aspek managerial yang terkoordinasi rapi mulai dari pemimpin tertinggi (kepala negara) sampai kebawah, sedangkan al-Ghazali menekankan pada aspek pembangunan mentalitas kepribadian masyarakatnya, yaitu pribadi yang berkahlak, bermoral, berkeadilan, dan berkejujuran. Sehingga harapannya ialah negara yang aman, responsif, kondusif, stabil, dan sejahterah akan terwujud.

⁵⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Edisi Lima, (Jakarta: UI Press, 1993), 52.

Bagan 1
Kerangka Berfikir



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sipol Sebagai Alat Bantu Partai Politik

Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol merupakan sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu. Sipol merupakan sebuah inovasi baru yang diciptakan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilu di Indonesia yang bertujuan memudahkan rangkaian tahapan pendaftaran sampai penetapan calon peserta Pemilu. Penggunaan Sipol ini akan meningkatkan keakuratan data Partai Politik yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang.

Apabila dilihat dari aspek penyelenggara Pemilu yakni KPU, Sipol bermanfaat memudahkan KPU untuk melakukan tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik. Komisi Pemilihan Umum memiliki data akurat Partai Politik baik dari segi kepengurusan, keanggotaan maupun alamat kantor Partai Politik dari tingkat pusat sampai daerah. Sehingga Sipol menjadikan proses tahapan-tahapan Pemilu lebih transparan dan akuntabel.

Sipol dilihat dari sisi Partai Politik, pada khususnya Partai Politik yang akan mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu akan dituntut harus menyiapkan diri untuk melengkapi semua persyaratan pendaftaran.

Hal ini mengakibatkan tata kelola Partai Politik lebih terorganisasi. Disamping itu penggunaan Sipol akan memaksa Partai Politik untuk menyediakan sumber daya manusia khusus yang dapat mengaplikasikan teknologi informasi.

Pihak lain yang mendapatkan dampak pengaruh penggunaan Sipol ialah Bawaslu dan masyarakat. Bawaslu dalam penggunaan Sipol akan memudahkan dalam melakukan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik, hal ini disebabkan dengan menggunakan Sipol akan membuat data Partai Politik yang dimiliki Bawaslu, Partai Politik sebagai peserta Pemilu, dan KPU sebagai penyelenggara akan seragam. Sedangkan dari sisi masyarakat sendiri akan memberikan kemudahan untuk mengetahui informasi tentang Partai Politik, dikarenakan hasil data Partai Politik yang di input bisa dinikmati masyarakat luas melalui *website* resmi Sipol.⁵⁶

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum mewajibkan Partai Politik yang akan mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu untuk memasukkan data salinan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam Sipol. Kewajiban ini ditungkan dalam kebijakan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Adanya kewajiban penggunaan Sipol ini, maka apabila Partai Politik calon peserta Pemilu tidak memasukkan data salinan dokumen persyaratan ke dalam Sipol, maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta Pemilu.

⁵⁶Dian Tria Rahayu, "Sipol dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 di kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik dalam Perspektif Pemilu Berintegritas", *Journal KPU edisi 2* (2020): 186.

Kebijakan ini disambut dengan berbagai macam perspektif dan penuh kontroversi dari pihak Partai Politik. Pada satu sisi sebagian Partai Politik menyetujui dan mendukung dengan kebijakan ini dikarenakan Sipol akan merapikan data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik. Tetapi di sisi lain bagi beberapa Partai Politik, kebijakan ini dinilai menambahkan pekerjaan Partai Politik dan pada akhirnya dinilai menyulitkan bagi Partai Politik untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu.

Sebelum digunakannya Sipol sebagai alat bantu Partai Politik dalam proses tahapan Pemilu di Indonesia untuk melakukan verifikasi, diketahui bahwa data pengurus partai dan keanggotaan partai sangatlah sulit untuk diketahui terkait adanya keterlibatan dalam kepengurusan dan keanggotaan dalam beberapa Partai Politik. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti dalam tulisannya tentang perkembangan Partai Politik di Indonesia,⁵⁷ beliau berpendapat bahwa Partai Politik di Indonesia setidaknya mengandung tiga kelemahan utama yaitu; Pertama, ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya, melainkan juga sukar membedakan partai satu dengan yang lain; Kedua, secara internal organisasi partai kurang dikelola secara demokratis sehingga Partai Politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai daripada suatu organisme yang hidup sebagai gerakan anggota;

⁵⁷Ramlan Surbakti, *Perkembangan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 51-56.

Ketiga, secara eksternal kurang memiliki pola pertanggung jawaban yang jelas kepada publik.

Konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik) menjadi gagasan yang padu terhadap penerapan Sipol sebagai alat bantu penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Berdasarkan pada sembilan prinsip yang beberapa diantaranya terdapat prinsip transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), kesetaraan (*equality*), serta efektif dan efisien yang menjadikan Sipol lahir sebagai inovasi guna merealisasikan gagasan konsep *good governance*. Hal ini dikarenakan penggunaan Sipol sebagai alat bantu Partai Politik pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia akan menjadi sistem teknologi modern bagi KPU dalam melaksanakan tugas pada tahap pendaftaran dan verifikasi Partai Politik secara akurat. Sebagai buktinya Sipol mampu mendeteksi adanya data keanggotaan ganda baik antar Partai Politik, maupun diinternal Partai Politik, hal ini sangat sulit dan tidak mungkin ditemukan apabila dilakukan secara manual.

Prinsip transparansi berarti keterbukaan, dapat didefinisikan bahwa masyarakat bisa melihat, mendengar, dan membaca hal-hal yang dikerjakan penyelenggara Pemilu. Keterbukaan penggunaan Sipol dalam penyelenggaraan Pemilu dapat diaktualisasikan dengan membuat data Pemilu dapat dibuka dan diakses oleh seluruh masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam *Open Data in Electoral Administration* yaitu *Open data improves transparency by providing all citizens unrestricted access to*

*electoral data, by allowing for timely and detailed analyses and by not discriminating against any individuals or group.*⁵⁸ Artinya ialah keterbukaan data dapat meningkatkan transparansi pada penyelenggaraan Pemilu melalui pemberian akses yang tidak terbatas atas data kepemiluan secara tepat waktu sesuai tahapan dan teranalisis secara detail, dan tidak mendiskriminasikan suatu individu maupun kelompok Partai Politik tertentu.

Melalui bantuan Sipol, data Partai Politik beserta komponen-komponennya dapat diproses lebih cepat dan dengan peningkatan kualitas yang lebih baik. Dengan sistem ini proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik akan berjalan transparan, tanpa ada yang bisa ditutupi atau bahkan dimanipulasi, semua proses berjalan dengan bisa dimonitoring atau diawasi oleh seluruh elemen.

Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas atau akuntabel yang dapat diartikan yakni bertanggung jawab. Dalam bahasa yang sederhana akuntabilitas adalah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik yaitu *a good synonym term accountability is answerability. An organisation must be answerable to someone or something outside itself. When things go wrong, someone must be held responsible. Unfortunately, a frequently heard charge is that government is faceless and that, consequently, affixing*

⁵⁸Liz Carolan, Peter Wolf, *Open Data in Electoral Administration*, (International: IDEA, 2017), 9 dikutip oleh Dian Tria Rahayu, "Sipol dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 di kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik dalam Perspektif Pemilu Berintegritas", *Journal KPU edisi 2* (2020): 187.

*blame is difficult.*⁵⁹ Maksudnya ialah akuntabilitas adalah dapat menjawab pertanyaan. Organisasi harus bertanggung jawab kepada seseorang atau kelompok di luar. Ketika terjadi kesalahan harus ada seseorang yang bertanggung jawab. Sebagai penyelenggara Pemilu yang akuntabel maka KPU harus bisa menjelaskan apa yang dijalankan terutama pada penerapan Sipol sebagai alat bantu Partai Politik pada Pemilu dan wajib menjawab pertanyaan setiap terdapat persoalan berupa gugatan dari masyarakat atau Partai Politik mengenai proses tahapan pemilu terkait penerapan Sipol.

Prinsip kesetaraan yang tertuang dalam sikap kejujuran dalam penerapan penggunaan Sipol pada penyelenggaraan tahapan Pemilu. Jujur telah tercantum secara tekstual dalam asas Pemilu di Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 pada pasal 22 E ayat 1. Prinsip kesetaraan dalam sikap jujur merupakan indikator yang sangat penting bagi penyelenggara Pemilu khususnya penerapan Sipol sebagai alat bantu Partai Politik dalam tahapan Pemilu di Indonesia.

Prinsip yang terakhir diindikasikan dengan adanya penerapan Sipol sebagai alat bantu Partai Politik dalam penyelenggaraan Pemilu yang akurat, efektif, dan efisien. Sebagai penyelenggara Pemilu KPU harus bekerja secara akurat, efektif, dan efisien. Sehingga hasil yang disampaikan adalah benar-benar hasil yang diperoleh dari proses tahapan Pemilu itu sendiri, bukan dari kelalaian penyelenggara Pemilu atau dikarenakan penggunaan prosedur Pemilu yang salah. Melihat data pemilu

⁵⁹Starling Grover, *Managing the Public Sector*, (Boston: MA Thomson Wadsworth, 2008), dikutip oleh Wahyudi Kumorotomo, *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), 45-49.

yang tidak akurat dan banyaknya kesimpangsiuran data, maka Sipol hadir untuk membantu memperbaiki kelemahan-kelemahan mengenai ketidakakuratan data.

Adanya prinsip ini yang menjadi bentuk implementasi gagasan konsep *good governance* pada penerapan Sipol sebagai alat bantu partai politik sebenarnya berangkat dari kegelisahan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu yang sudah terlaksana sebelumnya. Khususnya terjadinya data ganda yang melahirkan dinamika tersendiri; Pertama, terjadi penggantian ketua partai. Pada selesainya kontestasi Pilkada serentak tahun 2015 yang lalu terjadi pergolakan politik. Fenomena pergantian pimpinan partai banyak berdampak terhadap kegandaan partai eksternal yang dialami oleh kepengurusan Partai Amanat Nasional. Fenomena ini mengakibatkan migrasi kepengurusan dan keanggotaan partai mengikuti pimpinannya yang mengakibatkan database keanggotaan dan kepengurusan menjadi kacau dan berantakan. Oleh karena itu, bukan menjadi suatu hal yang aneh ketika data ganda internal maupun eksternal di berbagai partai menjadi sebuah problem.

Kedua, saling mengklaim keanggotaan maupun kepengurusan antar partai. Perpindahan anggota partai maupun pengurus partai ini tanpa sepengetahuan pengurus partai sebelumnya. Tidak adanya etika apabila dilihat dari sisi administrasi kepartaian. Sehingga tidak bisa dipungkiri ketika penginputan data anggota partai sering kali timbul keributan saling mengklaim antar partai. Siklus ini akan terus terjadi dan berputar-putar

yang mengakibatkan data ganda internal dan eksternal menjadi suatu hal yang tidak dapat dibendung.

Pada penelitian terdahulu oleh Ovelio Layuk tentang Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019 menyebutkan terdapat empat alasan mengapa diperlukannya proses verifikasi bagi seluruh calon peserta Pemilu 2019.⁶⁰ Pertama, tidak adanya jaminan bahwa Partai Politik yang sudah lolos verifikasi Pemilu tahun 2014 akan dapat memenuhi berbagai macam syarat berdasarkan ketentuan UU Pemilu dan Peraturan KPU; Kedua, proses verifikasi perlu dilakukan, dikarenakan pada fakta lapangan setahun setelah Pemilu dilaksanakan kebanyakan kantor Partai Politik khususnya tingkat daerah kabupaten/kota sudah tutup atau berpindah tempat; Ketiga, realita dilapangan yang menunjukkan adanya data keanggotaan Partai Politik tidak valid dan terindikasi di manipulasi oleh pengurusnya, sehingga dukungan masyarakat melalui kartu keanggotaan partai ini sangatlah urgent diverifikasi ulang berlaku untuk seluruh Partai Politik; Keempat, adanya fenomena yang menarik di daerah-daerah bahwa klientelisme politik masih menjadi budaya yang dominan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ivel Ashari, dan Mada Sukmajati tentang Teknologi Informasi dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pemilu: Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019 yang menemukan bahwa lolosnya Partai Politik

⁶⁰Ovelio Layuk, "Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019", *Jurnal KPU* (2019), 3-5.

menjadi peserta Pemilu, padahal partai tersebut tidak lolos verifikasi yang menunjukkan adanya proses ketidaktransparanan pada tahapan administrasi.⁶¹ Hasil dari penelitian ini pada prinsip *transparency* ditemukan bahwa transparansi Partai Politik terkait keanggotaannya masih sangat kurang, sehingga merekomendasikan perlu adanya sistem informasi yang dapat digunakan oleh Partai Politik dalam melaporkan keanggotaan partai dan mendeteksi apabila terjadi keanggotaan ganda.

Sedangkan dari prinsip *accountability* dapat diaktualisasikan melalui verifikasi faktual yang harus diikuti oleh seluruh Partai Politik karena memungkinkan terjadi *double member* pada partai calon peserta Pemilu, sehingga direkomendasikan seharusnya persoalan teknis verifikasi administrasi dan faktual bagi Partai Politik calon peserta Pemilu dapat dicegah oleh KPU RI melalui pemeriksaan daftar anggota yang efektif supaya tidak terjadi perbaikan dan verifikasi ulang atas calon peserta Pemilu. Kedua penelitian terdahulu ini menjadi referensi pada penelitian ini untuk menilai sejauh mana efektifitas kewajiban dan dinamika penerapan penggunaan Sipol sebagai alat bantu bagi Partai Politik dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Ketika melihat pengalaman pada tahapan yang sama pada verifikasi Pemilu tahun 2014, dimana penerapan penggunaan Sipol belum disyaratkan sebagai hal yang wajib digunakan sebagai alat bantu

⁶¹Ivel Ashari, dan Mada Sukmajati, "Teknologi Informasi dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pemilu (Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019)", *Tesis*, (Universitas Gadjah Mada 2018), 10-11.

verifikasi, membuat waktu dan tenaga terkuras hanya untuk mengurutkan dan mencocokkan data dengan salinan kertas (*hardcopy*). Tidaklah mudah untuk memeriksa data yang begitu banyak dengan jumlah partai yang sedemikian banyaknya juga untuk diverifikasi. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memeriksa berkas secara seksama dan teliti. Psikologi karena tekanan durasi waktu yang terbatas, dalam hal ini maksudnya ada waktu yang membatasi verifikator untuk segera menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan.

Akibat situasi tersebut berdampak pada kinerja verifikator menjadi tidak maksimal dan terkesan dipaksakan. Dampak selanjutnya adalah hasil verifikasi tidak akurat dan situasi menjadi lebih parah ketika ada kesepakatan gelap antara komisioner dan Partai Politik. Kelengahan dari penyelenggara inilah yang dapat dimanfaatkan oleh Partai Politik yang secara administrasi tidak memenuhi syarat.

Hadirnya Sipol sebagai alat bantu Partai Politik dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi sampai pada penetapan calon peserta Pemilu sangatlah membantu. Implikasi Sipol dengan demikian membawa pengaruh ke internal Partai Politik, dimana kepengurusan dan keanggotaan berjalan dengan dinamis, tidak statis seperti sebelumnya. Sementara dari sisi Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu setidaknya meringankan kerja-kerja kelembagaan sehingga tertata lebih rapi, yang mana sebelumnya sangat menguras waktu dan tenaga para komisioner

maupun petugas verifikator dalam melakukan tahapan verifikasi administrasi Partai Politik.

Tabel 2

Fitur Sipol dan Penjelasan Singkat⁶²

NO	FITUR	KETERANGAN
1.	Manajemen pengguna internal	Berfungsi untuk menambah, mengurangi, atau melihat jumlah pengguna aplikasi.
2.	Profil Partai Politik	Berfungsi untuk mengisi dan melihat data partai; nama partai; ad/art; alamat; SK Kemenkumham.
3.	Manajemen anggota; a) input/upload anggota dan, b) <i>download</i> template file Excel	Untuk mengunggah dan melihat data anggota seperti, nama; nomor induk kependudukan; nomor keanggotaan partai; tempat tanggal lahir; jenis kelamin; status perkawinan; alamat.
4.	Manajemen pengurus Partai Politik	Untuk mengisi kepengurusan partai dari ketua umum; sekjen; bendahara umum di tingkat pusat; pengurus inti ditingkat provinsi; dan kabupaten/kota; serta di tingkat kecamatan.

⁶²Antony Lee, dkk, *Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019), 51.

5.	Manajemen kantor Partai Politik	Mengisi alamat kantor dan mengunggah dokumen surat keterangan kepemilikan kantor.
6.	Cek kegandaan; a) pemeriksaan kegandaan identik dan b) pemeriksaan potensi ganda	Untuk memeriksa duplikasi dan potensi adanya duplikasi. Apabila terdapat nomor induk kependudukan yang sama, maka kemungkinan terdapat duplikasi. Sementara itu, ganda identik jika <i>item</i> data yang ganda ialah akumulasi dari; nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, serta tempat tanggal lahir.
7.	Cetak formulir	Memiliki fungsi untuk mencetak dan meneruskan data yang sudah tercatat di Sipol pada saat pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu.

B. Legalitas Kedudukan Sipol dalam Perundang-Undangan

Pemilihan Umum atau yang sering disebut dengan istilah Pemilu merupakan sebuah sarana menyalurkan aspirasi rakyat untuk memilih pemimpin baik di legislatif maupun di eksekutif atau pemerintahan. Tidak semua penyelenggaraan Pemilu terlaksanakan secara demokratik. Akan tetapi untuk Pemilu yang dilaksanakan secara demokratik akan melahirkan

penyelenggara pemerintah hasil Pemilu yang memiliki legitimasi di mata rakyat. Faktor inilah yang akan menjadikan pemerintahan lebih efektif efisien, mengurangi konflik, dan mendapatkan legitimasi atau pengakuan oleh dunia internasional sebagai negara demokrasi. Menjadi suatu negara demokrasi akan mempermudah dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara baik dari aspek kehidupan sosial budaya, ekonomi, maupun politik.

Indonesia sebagai negara demokrasi, hal ini tertuang berdasarkan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kalimat ini dapat diartikan bahwa rakyat Indonesia berdaulat dan rakyat itulah yang memegang kekuasaan negara. Proses demokrasi di Indonesia perlu diwakilkan dikarenakan beberapa alasan, Pertama; jumlah penduduk di Indonesia sangatlah banyak, menurut data terupdate versi Kemendagri melalui Direktorat Jendral Dukcapil merilis Data Kependudukan Semester II Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 273.879.750 jiwa.⁶³ Terdiri dari berbagai macam suku bangsa; Kedua, tidak semua warga negara Indonesia peduli terhadap politik dan hal-hal yang menyangkut hajat orang banyak; Ketiga, tidak semua warga Indonesia memiliki kemampuan dalam merancang suatu Undang-Undang.

⁶³Direktorat Jendral Kementrian Dalam Negri, “273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri,” 24 Februari 2022, diakses 22 november 2022, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>

Penerapan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai alat bantu Partai Politik pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat yang sesuai dengan Konstitusi negara yang terdiri dari beberapa regulasi hukum yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Proses demokrasi di Indonesia ditandai dengan adanya pemilihan umum yang menurut UU No. 7 Tahun 2017 diartikan sebagai instrumen untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan umum untuk memilih kepala daerah. Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.⁶⁴

Regulasi mengenai Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 baru disahkan oleh DPR pada 20 Juli

⁶⁴Pasal 22 E Ayat 1, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat.

2017, kemudian diundangkan oleh Pemerintah pada 16 Agustus 2017. Regulasi ini digunakan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 sampai pada penyelenggaraan Pemilu 2024 masih menggunakan regulasi yang sama. Pelaksanaan Pemilihan Umum ini dilaksanakan oleh suatu badan penyelenggara Pemilu yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Pasal 22 E ayat 5 yang berbunyi: “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”⁶⁵

Pemilu secara tata kelola memiliki berbagai macam tahapan. Terdapat tahapan yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara dan ada yang dilakukan setelah pemungutan suara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur ada 11 tahapan yang harus dijalankan pada penyelenggaraan Pemilu. Delapan tahapan dilakukan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, satu tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan dua tahapan setelah pemungutan suara. Tahapan perencanaan program, anggaran serta penyusunan berbagai peraturan delegasi dari UU No. 7 Tahun 2017 menjadi tahapan awal yang harus dilaksanakan. Tahapan ini menjadi semacam tahapan persiapan yang menjadi kunci dari suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Berbagai tahapan Pemilu jika diklasifikasikan maka ada yang sangat efektif dan efisien apabila dijalankan dengan menggunakan sistem informasi. Keputusan yang akan diambil akan menjadi transparan,

⁶⁵Pasal 22 E Ayat 5, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat.

cepat, akurat, dan akuntabel. Sistem informasi yang dimaksud ini ialah sebuah sistem yang berbasis online yang didesain untuk mempermudah KPU dalam menjalankan tahapan Pemilu.⁶⁶

Sebagai penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum memiliki visi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Guna mendukung visi ini, maka salah satu gerakan inovasi yang dilakukan oleh KPU RI yaitu menciptakan sebuah sistem yang bernama Sipol (Sistem Informasi Partai Politik). Sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran calon peserta Pemilu. Penggunaan Sipol ini akan meningkatkan keakuratan data Partai Politik yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang dan menjadi solusi guna memberikan pelayanan publik yang lebih modern yang sesuai dengan gagasan konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik).

Teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks *good governance*, penggunaan teknologi informasi pada tahapan Pemilu tidak hanya memudahkan bagi kelompok kepentingan, melainkan juga membuka peluang untuk mencapai proses dan hasil dari Pemilu yang akurat dan akuntabel. Komisi Pemilihan Umum telah mengimplementasikan berbagai jenis sistem informasi selama

⁶⁶Nurush Shobahah, Much Anam Rifai, "Politik Hukum Pengaturan Sistem Informasi Pemilu", *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 1 no. 2 (2021): 43.

beberapa tahapan Pemilu. Bukan hanya mempersiapkan Pemilu pada tahun 2019, melainkan juga tahun 2014 yang lalu sudah dimulai berbagai ikhtiar dalam mewujudkan sebuah sistem informasi. Bahkan, hal itu pada tahun sebelumnya juga sudah diluncurkan. Pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2019 yang lalu, KPU mengimplementasikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Tanpa Sipol, akan sangat sulit untuk memverifikasi dokumen dan data yang diperlukan untuk memenuhi syarat partisipasi Partai Politik peserta Pemilu yang mencapai jutaan unit. Pengujian secara manul dapat dilakukan, namun membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak serta memiliki resiko ketidakakuratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan Sipol sebagai alat bantu.

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diperkenalkan pada saat pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu 2014 bukanlah suatu hal yang baru, namun pada saat itu terdapat beberapa faktor, termasuk adanya antipati sebagai pengguna membuat sipol tidak dapat difungsikan.⁶⁷ Aplikasi Sipol mulai diperkenalkan dan diluncurkan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum pada Maret tahun 2017. Peluncuran ini merupakan bukti keseriusan KPU dalam mempersiapkan Pemilu 2019 dan Pemilu berikutnya. Pada kesempatan yang sama, Juri Ardiantoro Ketua KPU RI pada periode 2012 hingga

⁶⁷Antony Lee, dkk, *Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum*, 47-48.

2017 menyatakan “Sosialisasi Sipol ini agar kerja kita lebih efektif efisien dan lebih akurat dapat dipertanggungjawabkan. Bukan buat gagah-gagahan. Melainkan sebagaimana sistem ini disiapkan pada tiap tahapan Pemilu.”⁶⁸

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022

Pada tahapan yang lain UU No. 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan atribusi terhadap KPU melalui Peraturan KPU. Hal ini bisa dipahami karena memang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mungkin mengatur hal yang mendetail terkait dengan teknis di tiap-tiap tahapan Pemilu. Cukup hal yang mendetail tersebut diatur dalam peraturan yang bersifat atribusi.

Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diundangkan, terkait dengan peraturan detail teknis pada setiap tahapan Pemilu salah satunya penggunaan Sipol, KPU telah menyiapkan infrastruktur Sipol dengan menyiapkan regulasi yang nantinya menjadi pondasi dan landasan penggunaan Sipol pada penyelenggaraan tahapan Pemilu, sekaligus menyosialisasikannya kepada para pemangku kepentingan. Penggunaan Sipol pertama kali diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Pasal 1 Ayat 30 menyebutkan bahwa Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang mendukung kerja Partai Politik

⁶⁸Muhammad Radityo Priasmoro, “Persiapan Pemilu 2019 KPU Luncurkan Aplikasi Sipol, Apa Itu?” *Liputan 6*, 7 Maret 2017, diakses pada tanggal 22 November 2022, [Persiapan Pemilu 2019 KPU Luncurkan Aplikasi Sipol, Apa Itu? - News Liputan6.com](https://www.liputan6.com/news/read/persiapan-pemilu-2019-kpu-luncurkan-aplikasi-sipol-apa-itu?&from=detail-news&from_show=show)

dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi, dan pencarian fakta (verifikasi faktual) pemenuhan syarat keikutsertaan Partai Politik dalam Pemilu.⁶⁹ Sementara itu, Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menjelaskan, posisi Sipol dalam tahapan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu. Pada dasarnya Partai Politik wajib memasukkan data terkait pemenuhan persyaratan pendaftaran ke Sipol sebelum melakukan pendaftaran ke kantor KPU RI. Hal inilah yang kemudian menuai banyak gugatan dari berbagai Partai Politik karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Gugatan yang datang dari 10 Partai Politik yang menggugat ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU saat proses pendaftaran, menariknya Bawaslu meloloskan gugatan sembilan dari sepuluh Partai Politik yang melapor.⁷⁰ Pertimbangan putusan Bawaslu sebenarnya cukup sederhana dan hal ini dirasakan oleh Partai Politik yang menggugat yaitu mendasarkan pada asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Peraturan yang lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah. Menurut Bawaslu penggunaan Sipol oleh KPU tidak memiliki dasar hukum. Sipol bukanlah sebagai instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu. Sehingga, Sipol harusnya tidak menjadi suatu

⁶⁹Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1296.

⁷⁰Gandha Widyono Prabowo, "Dejavu Sipol dan Gugatan Pemilu," *Detik*, 25 Juli 2022 diakses 22 November 2022,

<https://news.detik.com/kolom/d-6197124/deja-vu-sipol-dan-gugatan-pemilu>

hal yang wajib bagi Partai Politik pada saat proses pendaftaran. Pada putusannya yaitu Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 Tentang Pelanggaran Administrasi Oleh KPU RI menyatakan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran administrasi, sehingga menjurus pada peniadaan hak politik bagi Partai Politik.

Adanya gugatan ini tidak membuat KPU goyah terhadap kebijakan Sipol yang telah tertuang dalam Peraturan KPU. Komisi Pemilihan Umum bersikukuh menggunakan Sipol atas dasar kewenangan atributif⁷¹ yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang KPU bahwasannya KPU diamanahi oleh Undang-Undang untuk membuat dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu. Pada akhirnya sejauh ini kewenangan atribusi yang di amanatkan oleh Undang-Undang kepada KPU RI tetap dijalankan meskipun masih terdapat gugatan dari beberapa Partai Politik, akan tetapi Ketua KPU Hasyim Asyari periode 2022-2027 memastikan bahwa legalitas Sipol sudah final dan telah memenuhi

⁷¹Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2 no. 3 (2020): 94.

Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat Undang-Undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi Undang-Undang atau Pasal tertentu., dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati kewenangan. Atribusi akan tetap melekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan. Secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi, dalam hal ini penerima atribusi ialah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

kedudukan hukum sesuai hierarki peraturan perundang-undang dan tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang, KPU telah menyiapkan landasan hukum guna menyongsong proses tahapan-tahapan Pemilu 2024. Dua peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum KPU ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu⁷² dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁷³ Berdasarkan Pasal 141 menyebutkan bahwasannya KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon Peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu. Pada Pasal 13 juga ditegaskan bahwasannya Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol. Sehingga jelas kedudukan Sipol dalam Konstitusi sebagai alat bantu bagi Partai Politik dalam memenuhi persyaratan tahapan Pemilu.

Antony Lee dalam survei nya menunjukkan kecukupan kerangka hukum yang melandasi pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik, kecukupan anggaran, motivasi serta bimbingan teknis yang diberikan oleh satuan kerja KPU. Secara

⁷²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

⁷³Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680.

keseluruhan, 81,7 persen responden menyatakan proses tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik telah memiliki perangkat hukum dengan baik.⁷⁴

C. Analisis Penerapan Sipol Terhadap Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 di Indonesia

*Dejavu*⁷⁵ menjadi sebuah ungkapan yang pantas dan paling tepat dalam merepresentasikan proses tahapan Pemilu yaitu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu 2019. Terdapat banyak hal yang terjadi dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2019 yang juga terjadi pada Pemilu 2014 lalu. Hal ini terlihat mulai dengan munculnya Undang-Undang Pemilu untuk membedakan antara partai lama dan partai baru, dan proses pendaftaran pada awalnya sepi, tetapi berubah menjadi sangat ramai ketika menjelang penutupan, masalah otentikasi administrasi, tarik-menarik tentang ketidaksesuaian penggunaan Sipol dengan norma Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Pemilu dengan mengutip fakta yang terjadi ditengah-tengah proses, berujung terjadinya sengketa pencalonan.⁷⁶

Problematika yang berulang ini menyebabkan proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik yang seharusnya menjadi proses politik yang bersifat normal, seakan-akan dipaksa untuk menjadi darurat. Hal ini

⁷⁴Antony Lee, dkk, *Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum*, 149.

⁷⁵Istilah *dejavu* dalam bahasa Perancis menggambarkan perasaan seperti pernah mengalami di masa lalu, saat menyaksikan sesuatu kejadian di masa kini.

⁷⁶Antony Lee, dkk, *Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum*, 75-76.

kemudian menyebabkan aturan dan instrumen kerja penyelenggara yang telah dirancang untuk kondisi yang normal, menjadi harus beradaptasi dengan keadaan darurat tersebut, sehingga tidak dapat dijalankan secara optimal, terkhusus dalam penerapan penggunaan Sipol sebagai alat bantu pendaftaran dan verifikasi Partai Politik.

Sementara itu, problematika lain yang menarik untuk diperhatikan ialah dinamika kebijakan yang cukup tinggi, kurangnya sosialisasi sipol terhadap satuan kerja terkait, dan kesiapan Sipol yang kurang maksimal. Sebanyak 44,7 persen responden mengatakan bahwa perubahan dinamika kebijakan cukup tinggi, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan ketepatan hasil dan proses.⁷⁷

Apabila dilihat dari sudut pandang peluang, faktor yang nampak ialah Bawaslu mendorong untuk terus memeriksa ulang hasil verifikasi Partai Politik, adanya uji materi kelompok masyarakat sipil terhadap konstitusionalitas kebijakan tentang tidak diperlukannya verifikasi bagi Partai Politik peserta Pemilu terdahulu, dan pengawasan secara transparan oleh pemangku kebijakan sehingga data yang tersedia bisa dikonsumsi publik.

Sementara faktor yang bisa menimbulkan ancaman, berdasarkan hasil survei ialah proses verifikasi yang baru selesai ketika tahapan selanjutnya akan dimulai. Unsur lainnya adalah tenggat waktu *input* data yang tidak sesuai dengan rencana awal disebabkan adanya perubahan

⁷⁷Antony Lee, dkk, *Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum*, 151.

kebijakan, serta gangguan pada Sipol. Sebanyak 39,5 persen responden menyatakan bahwa infrastruktur Sipol belum terinventarisasi dengan baik.⁷⁸

Tabel 3

**Analisis Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, dan Peluang Verifikasi
Partai Politik Peserta Pemilu 2019⁷⁹**

Kekuatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dipayungi regulasi yang memadai. 2. Anggaran tercukupi. 3. Tingginya motivasi satuan kerja di provinsi, serta kabupaten/kota. 4. Koordinasi KPU RI dan KPU di daerah secara intensif. 5. Bimbingan teknis langsung ke komisioner dan operator aplikasi dan sistem. 6. Proses verifikasi Partai Politik dituangkan dalam petunjuk teknis.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika perubahan kebijakan tinggi. 2. Tidak semua satuan kerja mengenal dengan baik penggunaan aplikasi. 3. Jaringan internet belum merata di semua

⁷⁸Antony Lee, dkk, *Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum*, 152.

⁷⁹Hasil Survei SWOT KPU RI Tahun 2019.

<p>Kelemahan</p>	<p>daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dokumen yang diserahkan Partai Politik kurang sesuai dengan regulasi. 5. Sipol kurang persiapan karena simultan dengan tahapan yang berjalan. 6. Keterlambatan penyediaan anggaran untuk verifikasi Partai Politik.
<p>Ancaman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses verifikasi baru selesai ketika tahapan selanjutnya segera dimulai. 2. Batas waktu tidak ditepati oleh Partai Politik karena adanya perubahan kebijakan. 3. Berkas administrasi baru diserahkan menjelang batas waktu yang ditetapkan oleh KPU atau bahkan terlambat. 4. Infrastruktur Sipol belum maksimal.
<p>Peluang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu memeriksa ulang proses verifikasi. 2. Berkas informasi yang diserahkan Partai Politik menjadi informasi yang bermanfaat bagi publik. 3. Dukungan dari masyarakat Sipil. 4. Pemangku kepentingan mengawal proses verifikasi Partai Politik sehingga berjalan transparan.


Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk menjadikan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sebagai sebuah proses administrasi demokrasi elektoral yang normal, diawali dengan memberikan sosialisasi kepada Partai Politik jauh hari sebelum tahapan pendaftaran. Meskipun UU Pemilu pada saat itu belum disahkan, KPU mulai menjelaskan proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik berdasarkan pada pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2014 disertai dengan *insight* dari pasal-pasal di Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sebagian sudah disepakati. Selain tiga kali menggelar sosialisasi, KPU juga membuka pelayanan *helpdesk* guna membantu petugas penghubung Partai Politik dalam tahap pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu 2019.

Pada proses penetapan peserta Pemilu 2019 diawali dengan verifikasi Partai Politik yang tahapannya dimulai pada bulan Oktober tahun 2017, dimana verifikasi administrasi dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, melakukan identifikasi data keanggotaan dan kepengurusan Partai Politik, melakukan pencocokan daftar nama KTA dan e-KTP/Surat Keterangan, dan menyampaikan hasil identifikasi kepada KPU melalui Sipol.

Penggunaan Sipol bagi Partai Politik terdapat fitur-fitur dan alur kerja Sipol, sistem berbasis web yang digunakan untuk mengunggah profil Partai Politik, kepengurusan Partai Politik dari pusat hingga daerah, domisili Partai Politik, serta keanggotaan Partai Politik.

Grafis 1

Alur Aplikasi Sipol Untuk User Partai Politik



Penggunaan Sipol sebagai alat bantu Partai Politik pada tahapan Pemilu menciptakan kepanikan bagi Partai Politik dalam menghadapi penginputan data ke aplikasi Sipol, sehingga Partai Politik melakukan segala cara agar memenuhi syarat verifikasi. Hal ini akan menimbulkan sebuah problematika besar khususnya pada internal partai. Berbagai dinamika yang terjadi terhadap penggunaan Sipol dalam proses tahapan Pemilu terangkum dalam dua garis besar yaitu Sipol dipersoalkan dan dikesampingkan serta dorongan efektivitas perubahan perilaku pada Partai Politik.

1. Sipol dipersoalkan dan dikesampingkan

Partai Politik yang dinyatakan oleh KPU berkas pendaftarannya tidak lengkap, kemudian mendatangi Badan Pengawas Pemilu untuk berkonsultasi terkait prosedur yang bisa Partai Politik tempuh untuk

menyalurkan ketidakpuasannya terhadap hasil keputusan KPU. Pada persoalan ini masa pendaftaran KPU tidak menerbitkan berita acara maupun surat keputusan, maka Partai Politik tersebut tidak bisa menggunakan jalur sengketa. Sehingga mereka menggunakan jalur aduan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu. Mulai dari 13 Partai Politik yang dinyatakan KPU tidak lengkap dokumen pendaftarannya, terdapat sembilan Partai Politik yang memasukkan berkas aduan pelanggaran administrasi, yakni Partai Idaman, PBB, PBI, PPPI, Republik, Rakyat, Parsindo, PIKA, serta PKPI.⁸⁰

Secara umum, bagi KPU, pengajuan pelanggaran administrasi ke bawaslu yang dilakukan oleh partai Politik merupakan suatu hal yang wajar karena disalurkan melalui cara-cara yang demokratis dan konstitusional. Hal ini sudah menjadi kewajiban KPU untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan proses yang dijalankan.

Apabila dilihat dari sisi teknis, Partai Politik antara lain menyoalkan aspek keamanan yang belum memadai sehingga rentan diserang peretas, *server* yang kerap mengalami gangguan, dan infrastruktur pendukung Sipol yang belum memadai. Terkait hal ini, dalam persidangan KPU menyampaikan bahwa aspek keamanan dan kendala Sipol sudah diperhatikan oleh KPU yang menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga terkait, termasuk dengan Pusikom UI dan

⁸⁰Antony Lee, dkk, *Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum*, 85-86.

BPPT.⁸¹ KPU telah menggunakan empat server untuk aplikasi Sipol, dua server untuk *running*, dua server *standby*, dan satu server basis data.

Sementara itu dari aspek sumber daya manusia, sebagian Partai Politik menyoalkan terkait sosialisasi yang minim dilakukan oleh KPU. Banyaknya data yang harus diunggah ke Sipol menyulitkan Partai Politik. Sedangkan KPU menjelaskan bahwa sosialisasi sudah cukup dilakukan yakni diselenggarakan tiga kali pada Bulan Maret, April, dan September 2017. Selain itu terdapat 14 Partai Politik yang bisa menyelesaikan proses mengunggah data ke Sipol. Bahkan dari 14 Partai Politik tersebut terdapat empat Partai Politik baru.⁸²

2. Dorongan Perubahan Perilaku Pada Partai Politik

Penggunaan Sipol dalam tahapan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu ini sangat besar manfaatnya dan berdampak positif bagi Partai Politik sebagai peserta Pemilu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu, bahkan juga terhadap masyarakat luas. Khususnya dari sisi Partai Politik, Sipol memungkinkan Partai Politik untuk mengelola data secara internal bersama-sama mulai dari kepengurusan tingkat pusat sampai dengan kepengurusan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Penggunaan Sipol juga menumbuhkan sikap transparan dan akuntabel pada Partai Politik dalam menjalankan proses verifikasi

⁸¹Berbasis Perjanjian Kerjasama antara BPPT dan KPU, Nomor 15/KONTRAK/01/LEL/VIII/2017 dan Nomor 097/PKS/PB/BPPT/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017.

⁸²Antony Lee, dkk, *Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum*, 56-57. Tabel Daftar Partai Politik yang Menghadiri Sosialisasi Sipol.

Partai Politik. Apabila perawatan data kepartaian ini dilakukan secara rutin, sistematis, dan berkelanjutan, bukannya tidak mungkin hal ini akan membantu pekerjaan elektoral Partai Politik seperti perawatan dalam jejaring keanggotaan di akar rumput, bahkan untuk proses kampanye. Mekanisme demikian secara tidak langsung perlahan bisa memaksa Partai Politik untuk berbenah untuk menjadi lebih profesional dalam kelembagaan.

Pada proses pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu 2019, Partai Politik masih belum mencapai indikator maksimal. Berdasarkan catatan aktivitas Partai Politik di Sipol, kebanyakan Partai baru mulai menginput data ke Sipol hanya beberapa hari menjelang dibukanya pendaftaran.⁸³ Padahal Sipol sudah bisa diakses oleh Partai Politik sejak 18 September 2017. Tidak sedikit juga Partai Politik baru intensif mengunggah data ke Sipol hari-hari terakhir penutupan Sipol.

D. Menelusuri Bentuk Ideal Sipol Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia

Menjawab berbagai persoalan dan tantangan kedepannya pada penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu membutuhkan adanya terobosan kebijakan yang solutif berupa rumusan desain atau format Pemilihan Umum dengan hasil yang mampu menjamin terlaksananya efektifitas dan optimalisasi sistem demokrasi yang responsif dan partisipatif. Disamping itu dari segi teknis dan desain penyelenggaraan Pemilu mampu menjadi

⁸³Antony Lee, dkk, *Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum*, 68-70. Lihat Tabel 6 Partai Politik Pertama Kali Menginput Data ke Sipol.

penawar atas kegelisahan dan kejenuhan peserta Pemilu ataupun publik. Pada akhirnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi elektoral pun meningkat dengan harapan Pemilu akan menjadi *intermediant* dari perwujudan demokrasi yang lebih transparan dan substansial.⁸⁴

Perwujudan demokrasi melalui transparansi dalam tata kelola Pemilu adalah keterbukaan tentang aturan dan prosedur, hasil dan proses yang digunakan oleh otoritas Pemilu serta dianggap untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan martabat pembuat kebijakan dan memfasilitasi akuntabilitas.⁸⁵ Transparansi pada EMB⁸⁶ mengacu langsung pada penyediaan akses ke informasi, dapat menjelaskan alasan untuk pengambilan keputusan pemilih, bertindak secara berkelanjutan, dan dapat diprediksi.⁸⁷ Menurut Prabowo Subianto Ketua Umum partai Gerindra dalam pandangan dan penilaiannya terhadap Sipol bahwa “Partai Gerindra menghargai inovasi perbaikan-perbaikan KPU. Dengan Sistem Informasi Partai Politik yang baru, Partai Gerindra melihat ada kemajuan dalam

⁸⁴Hasyim Asy'ari, *Merancang Sistem Politik Demokrasi Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, (Jakarta: Kemitraan Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), 74.

⁸⁵Pipa Norris, *Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity*, (New York: Oxford university Press, 2017), 3, dikutip oleh Ferdana Femiliona, ‘Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)’, *Jurnal PolGov*, Vol. 2 no. 2 (2020): 285.

⁸⁶EMB singkatan dari *Electoral Management Bodies* merupakan organisasi yang memiliki tugas utama dan secara legal bertanggung jawab melakukan satu atau lebih unsur-unsur yang penting dalam pelaksanaan Pemilu atau instrumen demokrasi langsung lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang penyelenggara Pemilu. EMB berfungsi sebagai administrator Pemilu yang memiliki tugas utama menangani administrasi Pemilu. Lihat: Indra Pahlevi, ‘Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya’, *Politica Journal*, Vol. 2 no. 1 (2011): 52.

⁸⁷Pintor, *Principles for Independent and Sustainable Electoral Management: Global Comparative Experiences*, (Cairo: UNDP, 2012), 16, dikutip oleh Ferdana Femiliona, ‘Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)’, *Jurnal PolGov*, Vol. 2 no. 2 (2020), 285.

administrasi, hingga akurasi dan sistematika pendaftaran, sistematika administrasi keanggotaan yang jelas dan sebagainya.”⁸⁸

Menurut Pipa Norris, transparansi tidak akan memperkuat integritas Pemilu jika tidak dilaksanakan dengan akuntabilitas dan mekanisme kepatuhan yang efektif. Sehingga, apabila jika tidak diiringi dengan akuntabilitas dan kepatuhan, maka transparansi yang ada hanya sebatas formalitas, tidak bisa tertuju kepada masyarakat.⁸⁹

Grafis 2

Rantai Integritas Pemilu dari Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepatuhan



Sumber: Norris, 2017: 7

Oleh karena itu, ketika transparansi dan tata kelola KPU sudah bisa terbuka, maka harus diiringi dengan akuntabilitas ke bawah yakni kepada

⁸⁸Dwi Andayani, “Prabowo dan Sandiaga Daftarkan Gerindra Jadi Peserta Pemilu,” *Detik*, 14 Oktober 2017, diakses 16 Januari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-3683901/prabowo-dan-sandiaga-daftarkan-gerindra-jadi-peserta-pemilu>

⁸⁹Pipa Norris, *Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity*, (New York: Oxford university Press, 2017), 3, dikutip oleh Ferdana Femiliona, ‘Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)’, *Jurnal PolGov*, Vol. 2 no. 2 (2020): 286.

rakyat, akuntabilitas secara horizontal yakni kepada lembaga negara yang lain, dan akuntabilitas ke atas yakni ruang internasional. Setelah itu, dibutuhkan kepatuhan hukum yang berlaku sehingga harus mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada persoalan Sipol ini, maka yang harus diutamakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 sebagai kebijakan dan peraturan perundangan yang legal di ranah kepemiluan di Indonesia.

Berkaca dari pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019, sekaligus mencermati catatan reflektif yang muncul baik dari dalam maupun luar institusi KPU, ada dua hal penting yang menjadi perhatian khusus untuk di evaluasi pada pelaksanaan tahapan yang serupa pada penyelenggaraan Pemilu berikutnya tahun 2024, yakni penerapan Sipol dan desain pendaftaran dan verifikasi Partai Politik. Dua hal inilah yang dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam penguatan kelembagaan Partai Politik (Kepartaian) di Indonesia, sekaligus penyederhanaan Partai Politik.

Penguatan Sipol akan sangat membantu penyelenggaraan Pemilu dalam tahapan verifikasi atas keterpenuhan syarat Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu. Survei yang dilakukan Biro Hukum KPU setelah berakhirnya proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik, mengindikasikan bahwa 99,1 persen dari 115 responden menyatakan Sipol

membantu pekerjaan KPU di daerah dalam memverifikasi Partai Politik.⁹⁰ Selain itu, dampak yang paling signifikan berasal dari penerapan Sipol ialah menguatkan profesionalisme kelembagaan Partai Politik. Proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu 2019 sudah dapat menunjukkan efektivitas Sipol dalam mendorong Partai Politik untuk menjadi lebih profesional.

Pada penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi hal yang menarik untuk mengagagas kembali kemungkinan penerapan Sipol yang berkelanjutan. Artinya dalam hal ini Partai Politik tidak hanya mengisi data Sipol menjelang pendaftaran Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu, melainkan Partai Politik bisa *update* data kepengurusan, keanggotaan, alamat kantor, hingga AD/ART partai secara *real time*. Bercermin dari persoalan yang disampaikan Partai Politik yang menggunakan Sipol, bahwa proses pengisian dan unggah data yang baru dilakukan beberapa pekan sebelum pendaftaran Partai Politik memberikan beban kerja yang sangat besar bagi Partai Politik. Melalui model Sipol berkelanjutan inilah akan meringankan beban kerja dari Partai Politik.

Kebermanfaatan yang didapat melalui penerapan Sipol berkelanjutan ini bukan hanya terbatas pada tertib administrasi. Namun, juga mengubah pola perilaku Partai Politik. Faktor ini bisa terwujud karena pengelolaan basis kepengurusan dan keanggotaan yang lebih rapih. Sesuai dengan kondisi riil akan sangat membantu Partai Politik dalam

⁹⁰Antony Lee, dkk, *Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum*, 157-158.

menyiapkan program pemenangan dalam sebuah pemilihan, baik ditingkat daerah maupun nasional. Melalui data yang tersedia secara berkelanjutan ini, maka Partai Politik bisa memaksimalkan pengurus dan anggota di berbagai tingkatan dan sektor untuk terlibat dalam agenda Pemilu maupun partai. Hal ini dapat memangkas biaya politik dengan sangat akurat karena seyogianya bisa dilakukan dalam konteks voluntarisme kepartaian, pendidikan politik, atau bahkan sebagai bentuk kaderisasi. Apabila hal ini bisa serius diterapkan serta diaplikasikan, maka bukan tidak mungkin anggota Partai Politik dapat menjadi jembatan yang menyambung elite partai dengan massa partai di berbagai akar rumput. Selain itu, ditengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Sipol berkelanjutan juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari transparansi data besar. Terdapat beberapa bagian tertentu dari fitur Sipol yang bisa disampaikan ke publik sebagai bahan informasi, disamping itu juga mempertimbangkan aspek privasi data Partai Politik. Hanya saja, Sipol berkelanjutan dapat terealisasi apabila ada komitmen yang kuat dari seluruh Partai Politik untuk memanfaatkan Sipol secara terus menerus.

Sistem Informasi Partai Politik menjadi aspek teknis yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga tidak kalah penting bahwa untuk dipersiapkan aspek substansi pendaftaran dan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu. Selama ini, Partai Politik harus terlebih dahulu mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi badan hukum. Setelah itu, menjelang Pemilu Partai Politik

mendaftar ke KPU untuk menjadi Peserta Pemilu. Pada konteks ini, syarat yang harus dipenuhi relatif sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan KPU. Partai Politik juga harus menjalani penelitian administrasi dan verifikasi, baik syarat kepengurusan maupun keanggotaan. Sehingga dengan begitu, Partai Politik menjalani dua kali penelitian administrasi dan verifikasi. Menjadi suatu hal yang menarik untuk membuka sebuah kemungkinan adanya penyederhanaan mekanisme pendaftaran dan verifikasi melalui koordinasi antara Kemenkumham dan KPU demi terciptanya efisiensi pada proses tahapan penelitian administrasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU.

Berbagai upaya perlu terus dilakukan guna menghasilkan desain substansi dan metode verifikasi Partai Politik yang bisa mendorong penguatan Partai Politik sekaligus juga bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Sikap optimis dalam menelusuri bentuk ideal Sipol dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik menjadi salah satu bahan refleksi berharga bagi penyelenggaraan Pemilu berikutnya khususnya tahun 2024.

E. Konsep Daulah Fadhilah Terhadap Dinamika Penerapan Sipol dalam Pemilu

Kedudukan ilmu sosial dan ilmu pengetahuan alam (*‘ilmu al-thabi’e*) dalam skema pengetahuan manusia ialah sama, yakni adanya upaya untuk menyingkap rahasia guna menemukan dan memahami *sunnah ilahiyah*, maksudnya ialah ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku secara otomatis atau melalui proses pada alam semesta, termasuk manusia. Ilmu

pengetahuan didalam skema al-Quran diperoleh melalui wahyu, yakni ilmu pengetahuan absolut yang diberikan Allah secara *haqqul yakin* atau secara rasional yang diperoleh melalui hasil akhir yang didasarkan pada penilaian dan bukti yang diakui kebenarannya secara objektif. Demikian, metode ilmu pengetahuan Islam sepenuhnya sesuai dengan pengalaman dan eksperimen, dan sesuai pula dengan penelitian rasional dan intelektual dalam lingkup pengetahuan yang diwahyukan.⁹¹ Pada konteks ini, termasuk mengenai ilmu politik dan Islam.

Aktivitas pergerakan politik dalam Islam dilakukan dalam batasan-batasan al-Quran dan Sunnah Nabi. Hal ini dikarenakan aktivitas politik kental berkaitan dengan tindakan manusia dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang terakomodir dalam kepemimpinan dan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan-peraturan yang mengikat. Tindakan dan kebijakan manusia tersebut tidak terlepas dari penilaian, dan penilaian inilah dalam perspektif pemikiran politik Islam berdasarkan pada berbagai kriteria yang tetap di dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka atas dasar ini, maka pemerintahan dalam islam ialah instrumen yang dipergunakan untuk merealisasikan misi dan tujuan yang mulia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, yakni terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan sejahterah (*al-rifahiyah*) serta ridha dari Allah.

⁹¹Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam* terjemahan *Political Science An Islamic Perspective*, (Bandung: Pustaka, 1996), 33.

Membahas tentang pemikiran politik Islam di abad klasik dan pertengahan (tahun 650 – 1250 M, dan abad pertengahan 1250 – 1800 M), tidak lepas dari teori dan konsep tentang politik Islam yang digagas oleh para Ulama dan Pemikir Islam salah satunya ialah Imam Ghazali. Berdasarkan kajian terhadap pemikiran-pemikiran para tokoh Ulama tentang politik kenegaraan, terdapat beberapa prinsip dasar (*al-mabda al-asasiy*) guna tegaknya sebuah negara atau pemerintahan dalam Islam yaitu:⁹²

1. Amanah (*al-mabdaal amanah*), merupakan sikap seseorang yang dapat dipercaya karena ada kejujuran dan tanggung jawab.
2. Musyawarah (*al-mabdaal Syura*), berarti partisipasi masyarakat atau individu dalam menentukan dan mengatur diri mereka berdasarkan kesepakatan-kesepakatan bersama.
3. Persamaan (*al-muswa*), artinya bahwa setiap individu dalam masyarakat ialah sama dalam situasi dan kondisi apapun, baik di hadapan undang-undang, di dalam persoalan hak, kewajiban, kemerdekaan dan tanggung jawab.
4. Keadilan (*al-mabdaal 'adalah*), adalah menetapkan sesuatu secara proporsional dan objektif.
5. Kemajemukan atau pluralisme, adalah paham yang mempertahankan keanekaragaman perbedaan dalam masyarakat (*plural society*), baik dari dimensi agama, etnik, maupun budaya.

⁹²Abdul Wahid Muhammad al-Far, *al-Tsaqafah al-Islamiyah: Dirasah Ta'shiliyah Limadhmun al-Riasalah al-Islamiyah Fiy al-Dhanu'i al-Quran wa al-Sunnah*, dikutip oleh Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), 223-224.

Pada konteks negara ideal yang merupakan sebuah gagasan dari buah pemikiran Imam Ghazali, beliau menyampaikan catatan-catatan penting sebagai langkah strategis bagi terciptanya negara ideal (*daulah fadhilah*). Negara ideal yang dikonsepsikan menurut al-Ghazali ialah negara yang didasarkan pada etika dan akhlak (moral) terpuji dan didasarkan pada hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (*al-hakim wa al-mahkum*), atau antara Imam dengan rakyatnya (*al-Malik wa al-ra'iyah*) atas dasar keadilan dan kejujuran (*al-'adl wa al-Inshaf*).⁹³

Sikap adil dan jujur tidak memungkinkan lahir dari seorang kepala negara kecuali dasar-dasar keadilan mampu dia fahami. Dalam konteks inilah Imam Ghazali menegaskan bahwa dasar yang melahirkan kejujuran dan keadilan (*al-'adl wa al-inshaf*) yang dapat memberikan batasan hubungan antara kepala negara dengan rakyatnya. Sehingga ada sepuluh asas keadilan yaitu:⁹⁴

1. Seorang kepala negara harus mengetahui tentang nilai kekuasaan (*al-wilayah* atau *authority*) dan mengetahui pula kebesarannya. Oleh karena itu harus dikelola dengan sebenar-benarnya.
2. Selalu ingin bertemu dengan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama secara luas yang berkomitmen pada ajaran agama, senantiasa berdialog dan mendengarkan nasehat dan arahan

⁹³Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk Fii Nasihat al-Muluk*, 10 dikutip oleh Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), 485.

⁹⁴Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk Fii Nasihat al-Muluk*, 23-26 dikutip oleh Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), 485-487.

mereka, serta adanya upaya menghindarkan diri dari orang-orang yang tidak baik.

3. Kepala negara selalu berupaya membersihkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pembantunya, para pendukungnya, para pejabatnya. Karena kepala negara bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh para pejabatnya.
4. Kepala negara harus menghindari diri dari sikap sombong, egois, dan pemaarah. Karena hal itu menyebabkan lahirnya sebuah kebencian dari diri rakyat dan berdampak terjadinya pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang.
5. Kepala negara senantiasa memperhatikan rakyatnya, karena mereka sebenarnya adalah merupakan satu kesatuan dalam berjalannya suatu sistem negara.
6. Kepala negara hendaknya mengetahui bahwa memenuhi kebutuhan rakyat ialah lebih utama daripada mengerjakan ibadah sunnah.
7. Kepala negara hendaknya tidak disibukkan dengan keinginan hal yang bersifat duniawi, melainkan bisa menerima apa yang sudah disediakan, karena tidak ada keadilan tanpa menerima apa yang sudah ada.
8. Kepala negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hendaknya bertindak lemah lembut (*istikhdam al-rifqi wa al-lutfiy*) tidak mengedepankan sikap otoriter (*bi syiddatin wa 'unfin*).

9. Kepala negara dalam mempertahankan legitimasi hendaknya terus berupaya untuk mempertahankan dukungan rakyatnya dalam merealisasi kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan.
10. Kepala negara harus bersikap tegas untuk tidak mentolerir siapapun yang tindakannya bertentangan dengan undang-undang atau syariat agama.

Inti dari konsep yang ditawarkan oleh Imam Ghazali berkaitan dengan negara ideal adalah sebuah negara yang sangat bergantung pada kualitas kepala negara (Imam). Apabila kepala negara memiliki kualitas kepemimpinan yang jujur dan adil sesuai dalam dasar keadilan menurut Imam Ghazali, maka dapat diharapkan akan lahir sebuah negara yang baik dalam sistem pemerintahannya, kondusif, stabil, dan sejahterah. Imam Ghazali menekankan pada aspek pembangunan mentalitas kepribadian manusia-manusianya, yaitu personal yang berakhlak, bermoral, berkeadilan, dan berkejujuran.

Konsep *daulah fadhilah* menurut Imam Ghazali inilah yang diharapkan dapat diterapkan pada sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan, terlebih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Ketika sebuah sistem tercipta sebagai alat bantu guna memudahkan peserta Pemilu, haruslah diiringi dengan pembentukan sumber daya manusia nya yang mempunyai mental atau kepribadian yang ideal. Sehingga ketika Sistem Informasi Partai Politik dijalankan dengan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kepala negara yang baik, maka

diharapkan proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia bisa berjalan dengan transparan, efektif dan efisien, berintegritas dan mampu melahirkan pemimpin yang baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinamika penerapan Sipol sebagai alat bantu Partai Politik diklasifikasikan dalam beberapa konteks besar mulai dari legalitas Sipol dalam peraturan perundang-undangan, analisis penerapan Sipol hingga menelusuri bentuk ideal Sipol yang sesuai dengan konsep *good governance* dan *daulah fadhilah* yang pada akhirnya mendorong pemberlakuan Sipol yang berkelanjutan. Disamping itu dua hal penting yang menjadi perhatian khusus untuk di evaluasi pada pelaksanaan tahapan Pemilu berikutnya tahun 2024, yakni penerapan Sipol dan desain pendaftaran dan verifikasi Partai Politik. Dua hal inilah yang dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam penguatan kelembagaan Partai Politik (Kepartaian) di Indonesia, sekaligus penyederhanaan Partai Politik. Sehingga perlu penyelenggaraan Pemilu berikutnya adanya pembaharuan dalam penerapan Sipol yang berkelanjutan.

Konsep *daulah fadhilah* menurut Imam Ghazali yang diharapkan dapat diterapkan pada sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan, terlebih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Ketika sebuah sistem tercipta sebagai alat bantu guna memudahkan peserta Pemilu, haruslah diiringi dengan pembentukan sumber daya manusia nya yang mempunyai mental atau kepribadian yang ideal. Sehingga ketika Sistem Informasi Partai Politik dijalankan dengan kualitas sumber daya manusia

dan kualitas kepala negara yang baik, maka diharapkan proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia bisa berjalan dengan transparan, efektif dan efisien, berintegritas dan mampu melahirkan pemimpin yang baik.

B. Saran

1. Sebagai sebuah sistem, penerapan Sipol serta desain pendaftaran dan verifikasi Partai Politik merupakan dua hal yang dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam penguatan kelembagaan Partai Politik (Kepartaian) di Indonesia, sekaligus penyederhanaan Partai Politik. Sehingga tersimpan harapan perlunya penyelenggaraan Pemilu berikutnya adanya pembaharuan dalam penerapan Sipol yang berkelanjutan berbasis bebas akses dan bersifat dinamis. Maksudnya ialah Partai Politik tidak hanya mengisi Sipol menjelang pendaftaran untuk menjadi peserta Pemilu, tetapi bisa memperbaharui data kepengurusan, alamat kantor, AD/ART Partai, hingga keanggotaan secara *realtime*.
2. Pada perkembangannya seharusnya menjadi suatu hal yang menarik untuk menggagas penguatan regulasi penerapan Sipol harus dituangkan dalam peraturan tersendiri secara detail untuk menguatkan kedudukan Sipol dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22 E Ayat 1.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22 E Ayat 5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 36/DKPP-PKE-VII/2018, dan 37/DKPP-PKE-VII/2018 tentang Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU RI.

Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 Tentang Pelanggaran Administrasi Oleh KPU RI;

Buku

Abdurrahman, Muslan. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

Al-Ghazali. *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.

Aly, Sirojuddin. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*. Depok, Rajawali Pers, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991.

Asikin, Amiruddin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asrinaldi. *Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2014.

Asy'ari, Hasyim. *Merancang Sistem Politik Demokrasi Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011.

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1983.
- Carolan, Liz, Peter Wolf. *Open Data in Electoral Administration*. International: IDEA, 2017.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Grover, Starling. *Managing the Public Sector*. Boston: MA Thomson Wadsworth, 2008.
- Hendarto, Agung. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002.
- Hidayat, Komaruddin. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani Cetakan III*. Jakarta: ICCE, 2007.
- Husein, Harun. *Pemilu Indonesia*. Jakarta: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2014).
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Khozim, Muhammad. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Lee, Antony, dkk. *Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Revisi*. Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Moten, Abdul Rashid. *Ilmu Politik Islam* terjemahan *Political Science An Islamic Perspective*. Bandung: Pustaka, 1996.

- Muhammad, Abdul Wahid al-Far. *al-Tsaqafah al-Islamiyah: Dirasah Ta'shiliyah Limadhmun al-Riasalah al-Islamiyah Fiy al-Dhanu'i al-Quran wa al-Sunnah*.
- Muhammad, Abu Nashr Al-Iman. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media, 2004.
- Naziir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Norris, Pipa. *Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity*. New York: Oxford university Press, 2017.
- Pintor. *Principles for Independent and Sustainable Electoral Management: Global Comparative Experiences*. Cairo: UNDP, 2012.
- Ridwan, Juniarso, Ahmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2009.
- Sedarmayanti. *Good Governance & Good Corporate Governance Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sedarmayanti. *Good Governance & Good Corporate Governance Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sirajuddin. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik, dan Gagasan*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Edisi Lima*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surbakti, Ramlan. *Perkembangan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- UNDP. *Governance for Suitable Development – A Policy Document*. New York: UNDP, 1997.
- Yasin, Mohammad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Zainul Kamal, dkk. *Islam Negara & Civil Society*. Jakarta: Paramadina, 2005.

Jurnal

- Akadun. "Good Governance dalam Otonomi Daerah", *Sosiohumaniora: Journal of Social Sciences and Humanities*, no. 9 (2007): 37.
- Alwajih, Ahmad. "Dilema *E-Democracy* di Indonesia: Menganalisis Relasi Internet, Negara, dan Masyarakat", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9. No. 2 (2014): 142.
- Ashari, Ivel dan Mada Sukmajati, "Teknologi Informasi dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pemilu (Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019)", *Tesis*, (Universitas Gadjah Mada 2018): 9.
- Cahyaningsih, Agustina. "Penetrasi Teknologi Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018", *Jurnal PolGov*, Vol 1, no. 1 (2019): 2.
- Coleman, dan Noris, A New Agenda for E-Democracy, *Forum Discussion Paper*, no. 4 (2005): 15.
- Femiliona, Ferdana. "Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)", *Jurnal PolGov*, Vol. 2 no. 2 (2020): 285.
- Gandara. "Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2 no. 3 (2020): 94.
- Layuk, Ovelio. "Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019", *Jurnal KPU* (2019): 2.
- Male, Martina dan Yonnawati. "Pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 dan Pemilihan Gubernur (PILGUB) 2018 di Bandar Lampung", Vol. 2, no. 02 (2017): 171.
- Pahlevi, Indra. "Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya", *Politica Journal*, Vol. 2 no. 1 (2011): 52.
- Rahayu, Dian Tria. "Sipol dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 di kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik dalam Perspektif Pemilu Berintegritas", *Journal KPU edisi 2* (2020): 186.

- Rahmawati. "Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pemilu 2019 di Indonesia", *Academia Journal*, Vol 1, no. 1 (2019): 6.
- Shobahah, Nurush dan Much Anam Rifai. "Politik Hukum Pengaturan Sistem Informasi Pemilu", *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 1, no. 2 (2021): 38.
- Slamet, Abd. Razak, dan Aziz Dereman, 'Restrukturisasi dan Reorientasi menuju percepatan target e-government di Indonesia', *Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi* (2007), 565-570.
- Syafriandre, Aldho dan Aidinil Zetra, dan Feri Amsari. "Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia (Studi Pada Pemilihan Umum 2019)", *Jurnal Wacana Politik*, Vol 4, no. 1 (2019): 4.
- Wijaya, Zaenal Sekty. "Penerapan Sistem Informasi Berbasis Komputer Pada Aplikasi Monitoring Keuangan Dan Aset (Terkait Penatausahaan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara)", *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol XIV, no. 2 (2015): 3.

Internet

- Andayani, Dwi. "Prabowo dan Sandiaga Daftarkan Gerindra Jadi Peserta Pemilu," *Detik*, 14 Oktober 2017, diakses 16 Januari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-3683901/prabowo-dan-sandiaga-daftarkan-gerindra-jadi-peserta-pemilu>
- Direktorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, "273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri," 24 Februari 2022, diakses 22 november 2022, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>
- Prabowo, Gandha Widyo. "Dejavu Sipol dan Gugatan Pemilu," *Detik*, 25 Juli 2022 diakses 22 November 2022, <https://news.detik.com/kolom/d-6197124/deja-vu-sipol-dan-gugatan-pemilu>
- Priasmoro, Muhammad Radityo. "Persiapan Pemilu 2019 KPU Luncurkan Aplikasi Sipol, Apa Itu?" *Liputan 6*, 7 Maret 2017, diakses pada tanggal 22 November 2022, [Persiapan Pemilu 2019 KPU Luncurkan Aplikasi Sipol, Apa Itu? - News Liputan6.com](https://www.liputan6.com/news/read/persiapan-pemilu-2019-kpu-luncurkan-aplikasi-sipol-apa-itu?&hpid=hp_top-news_story&hpid=hp_top-news_story)

Rahman, Muhammad Dhani. "KPU Kota Batu Verifikasi Faktual 1200 Anggota Partai Politik," *Malang Times*, 29 Oktober 2022, , diakses pada tanggal 16 Januari 2023, [https://malang.times.co.id/news/berita/yprxn2f6ht/KPU-Kota-Batu-Verifikasi-Faktual-1200-Anggota-Partai Politik](https://malang.times.co.id/news/berita/yprxn2f6ht/KPU-Kota-Batu-Verifikasi-Faktual-1200-Anggota-Partai-Politik)

Ribut Nur Huda, *Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, *Tugas Makalah* 96, 9 April 2017, diakses 17 November 2022. <http://tugasmakalah96.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Angga Fajar Maulana
 TTL : Pasuruan, 29 Mei 2001
 Alamat : Dsn. Pucanganom Timur RT/RW: 009/008, Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan
 No Telp/Email : 085259246757 / anggafajarmaulana@gmail.com
 Motto Hidup : “Urip Iku Kanggo Urup”

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Miftakhul Khoir Purwosari Pasuruan (2005 – 2006)
2. MI Nahdlatul Ulama Bululawang Malang (2006 – 2013)
3. SMP Unggulan Al-Yasini Kraton Pasuruan (2013 - 2016)
4. MAN 2 Pasuruan (2016 - 2019)
5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019 - 2023)

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini (2013 – 2019)
2. Lembaga Pendidikan Al-Quran Al-Yasini (2013 – 2015)
3. Lembaga Pengembangan Bahasa Asing Al-Yasini (2013 – 2015)
4. Madrasah Diniyah Tingkat Ula Al-Yasini (2013 – 2016)
5. Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly (2019 - 2020)